



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 182 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 103 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BUNGBULANG TAHUN 2019-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 103 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Bungbulang Tahun 2019-2024;
- b. bahwa sehubungan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 103 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Bungbulang Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
21. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 103 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BUNGBULANG TAHUN 2019-2024.**

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 103 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Bungbulang Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 103) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 24 - 11 - 2021**

B U P A T I G A R U T,

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 24 - 11 - 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

N U R D I N Y A N A

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2021 NOMOR 182**

Mengetahui
Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,
u.b.



**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 182 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI GARUT NOMOR 103
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA
STRATEGIS KECAMATAN BUNGBULANG
TAHUN 2019-2024**

**B A B I
P E N D A H U L U A N**

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa pembangunan Daerah dilakukan bertujuan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sebagai perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengatur satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing melalui pengintegrasian rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah untuk mencapai pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai dengan urusan dan kewenangan pemerintah daerah.

Ketentuan Pasal 264 Ayat (4) 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diharuskan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Kepala Daerah telah melaksanakan kewajibannya untuk menyusun dokumen RPJMD Kabupaten Garut



Tahun 2019-2024 dan telah ditetapkan pada tanggal 22 Juli 2019 sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan pelaksanaan tahap keempat pembangunan jangka menengah pada periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025.

Dalam perjalanannya, setelah RPJMD Kabupaten Garut ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019, telah terbit beberapa kebijakan nasional maupun perkembangan keadaan daerah yang mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah. Kebijakan untuk melakukan perubahan RPJMD diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, disebabkan telah memenuhi syarat untuk melakukan perubahan RPJMD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 264 ayat (5), yang menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Lebih lanjut, perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 memenuhi poin 3 pada Pasal 342 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila :

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan
- c. terjadi perubahan yang mendasar.

Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 342 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Perubahan mendasar yang mempengaruhi substansi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 meliputi :

- a. Adanya **perubahan kebijakan nasional** berupa peraturan perundang-undangan yang ruang lingkupnya berkaitan dengan hal-hal perencanaan dan keuangan daerah serta penyelenggaraan



pemerintahan daerah, maupun peraturan perundang-undangan yang menguatkan perlunya dilakukan perubahan RPJMD, diantaranya :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- b. Terjadinya **kejadian luar biasa wabah pandemi COVID-19** yang telah ditetapkan sebagai bencana Nasional. Sejak ditetapkannya sebagai pandemi, pertambahan kasus positif di Indonesia maupun Kabupaten Garut menunjukkan perkembangan meningkat, dengan terjadinya



peningkatan jumlah kasus positif dan persebaran semakin meluas. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor termasuk dalam pelaksanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Dari penjelasan di atas tentu saja hal hal tersebut menjadi *acuan Perangkat daerah untuk menyesuaikan dalam dokumen perubahan renstra*. Adapun **ruang lingkup perubahan** pada Renstra Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 meliputi :

- a. Penyesuaian dan penyelarasan Perubahan Renstra terhadap arah serta prioritas pembangunan Daerah pada perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.
- b. Penyesuaian struktur APBD baik pada komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- c. Penyesuaian klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah disusun secara sistematis dalam rangka mendukung SIPD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah agar menggunakan sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya secara nasional yang terintegrasi dan saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
- d. Penyesuaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mengatur tata cara, dan sistematika



penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- e. Penyesuaian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renstra (meliputi reviu isu, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, prioritas, tema, indikator, pagu indikatif dan target kinerja)
- f. Penyelarasan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Garut dengan kebijakan pengembangan wilayah.

Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 akan menjadi dasar penyusunan RKPD Tahun 2022, Tahun 2023 dan 2024, serta Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024. Selanjutnya, RKPD akan menjadi dasar bagi penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2023, dan Tahun Anggaran 2024. Dengan demikian, tercipta keselarasan antara perencanaan strategik di Perubahan RPJMD dengan perencanaan di *perubahan Renstra Kecamatan* sebagai bagian dari Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.

Dalam proses penyusunan Perubahan Renstra dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan dan dilakukan melalui **pendekatan** sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maupun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :

- 1) **Pendekatan teknokratis**, menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
- 2) **Pendekatan partisipatif**, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
- 3) **Pendekatan politis**, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD;
- 4) **Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas**, merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, Daerah kabupaten, Daerah provinsi, hingga nasional.



Penyusunan Perubahan Renstra sama hal nya dengan Penyusunan Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 dilakukan menggunakan **pendekatan berbasis kinerja yang berorientasi pada hasil** (*money follow program*), dan pendekatan substansi secara Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial, yaitu:

- 1) **Pendekatan holistik-tematik**, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya;
- 2) **Pendekatan integratif**, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah;
- 3) **Pendekatan spasial**, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Penyusunan Perubahan Renstra dilakukan berbasis pada penerapan *e-planning* melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Kecamatan BUNGBULANG melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappeda dan pemangku kepentingan dalam penyusunan Perubahan Renstra. Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 disusun secara berkesinambungan mencakup tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Perumusan rancangan akhir Perubahan Renstra Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan RENSTRA Perubahan tahun 2019-2024 didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam



- Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019



- Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);



18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
21. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Perubahan RENSTRA SKPD

Maksud dari penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 adalah memberikan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Garut lima tahun kedepan secara holistik tematik, integratif dan berbasis spasial berdasarkan capaian pembangunan, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah serta kemampuan keuangan Daerah dan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, yaitu:



1. Menjabarkan visi dan misi Kepala daerah ke dalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja perangkat daerah selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat terwujud;
2. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pembangunan selama kurun waktu 2019-2024;
3. Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pembangunan yang berkelanjutan;
4. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah
5. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.
6. Menjadi alat atau instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala satuan Perangkat Daerah selama 5 tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Perubahan Renstra Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 disusun dalam 8 (delapan) Bab, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN bab ini memuat :

- 1.1 Latar Belakang,
- 1.2 Landasan Hukum,
- 1.3 Maksud dan Tujuan, dan
- 1.4 Sistematika Penulisan Perubahan Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH , Bab ini memuat :

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi,
- 2.2 Sumber Daya,
- 2.3 Kinerja Pelayanan Serta
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut.



BAB III PERMALASAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH, Bab ini Memuat:

- 3.1 Mengidentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut,
- 3.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih,
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Dan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat,
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Garut, telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) serta
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, Memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, Memuat strategi dan arah kebijakan Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN, Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN, memuat indikator kinerja Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan Perubahan Renstra dan pedoman transisi pada saat Renstra Kecamatan Bungbulang ini berakhir, untuk menjamin keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah.



B A B II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Kecamatan Bungbulang dalam penyelenggaraan urusan kewilayahan, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Kecamatan Bungbulang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan renstra periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Bungbulang.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas Pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, Memenuhi maksud tersebut, kiranya upaya untuk memperkuat Pemerintah Kecamatan maka dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut, yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut, serta Peraturan Bupati Garut Nomor 111 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Garut, yang dilandasi oleh Peraturan Bupati Garut Nomor 254 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Garut Nomor 102 Tahun 2014 tentang Pelimpahan sebagian Wewenang Bupati kepada Camat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Garut, bahwa, maka :



1. Tugas Pokok

Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut mempunyai tugas pokok membantu Bupati, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan urusan Kewilayahan.

Camat

1. Camat mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik serta pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan meliputi pemerintahan, kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenteraman dan ketertiban umum serta pelayanan.
2. Dalam menyelenggarakan tugasnya Camat mempunyai fungsi:
 - a. perumusan, pengaturan, pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan umum dan teknis operasional bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, ketenteraman dan ketertiban umum serta pelayanan;
 - b. penyelenggaraan pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, ketenteraman dan ketertiban umum serta pelayanan;
 - c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Kecamatan.
3. Uraian tugas Camat adalah sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan berdasarkan visi dan misi serta tugas dan fungsinya;
 - b. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan berdasarkan sasaran, kebijakan umum, strategi dan program kerja Kecamatan serta kondisi dinamis masyarakat;
 - c. melakukan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal;



- d. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- e. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- f. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas fungsinya di bidang penerapan atau penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- g. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
- h. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa dan/atau Kelurahan;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan/atau Lurah;
- j. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Desa dan Kelurahan;
- k. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan di tingkat Kecamatan;
- l. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa dan Kelurahan dan Kecamatan;
- m. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik Pemerintah Daerah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- n. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja Pemerintah Daerah maupun masyarakat;
- o. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- p. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan



- kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- q. melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
 - r. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan;
 - s. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di tingkat Kecamatan;
 - t. memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
 - u. melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - v. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - w. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
 - x. melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - y. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - z. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Strategis (Renstra), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (TAPKIN), Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) Kecamatan serta mengkoordinasikan kebutuhan data dan informasi bagi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)



- serta dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja lainnya;
- aa. memimpin, mengatur, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis serta tugas Kecamatan;
 - bb. menyelenggarakan konsultasi dengan pihak-pihak yang terkait baik teknis maupun administratif, untuk sinkronisasi, keserasian dan keharmonisan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan;
 - cc. menyelenggarakan koordinasi tugas pemerintahan yang tidak termasuk dalam tugas instansi lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - dd. menjelaskan perkembangan kebijakan-kebijakan dan prioritas kepada staf;
 - ee. mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada staf baik secara lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya;
 - ff. memantau pelaksanaan tugas staf melalui rapat-rapat intern dan petunjuk langsung untuk keterpaduan pelaksanaan tugas;
 - gg. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan program kerja Kecamatan;
 - hh. membina staf sesuai ketentuan kepegawaian untuk peningkatan kualitas dan karier staf;
 - ii. Memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf sebelum ditandatangani;
 - jj. mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan melalui penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
 - kk. memberikan rekomendasi untuk penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bagi Kepala unit pelaksana teknis pada Dinas dan unit pelaksana teknis pada Badan di lingkup wilayah kerjanya;
 - ll. Melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
 - mm. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan yang menyangkut bidang tugas Kecamatan; dan



nn. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretaris Kecamatan

1. Sekretaris dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas merumuskan rencana kerja kesekretariatan yang meliputi pelayanan umum, kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan..
2. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
 - b. pengumpulan, pengolahan usulan program dan kegiatan;
 - c. penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
 - d. penyelenggaraan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan meliputi pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, humas, protokol, perlengkapan, rumah tangga dinas dan administrasi kepegawaian, melaksanakan penatausahaan keuangan, barang milik daerah serta urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - e. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sekretariat
3. Uraian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut:
 - a. Menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan teknis lingkup kesekretariatan;
 - b. Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja kesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. menyelenggarakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (TAPKIN), Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) serta dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja lainnya;



- d. menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, rekapitulasi dan kompilasi data rencana anggaran dan belanja kegiatan Kecamatan yang bersumber dari masing-masing seksi;
- e. menyelenggarakan pelayanan umum dan kepegawaian yang meliputi urusan surat-menyurat, barang milik daerah/aset dan rumah tangga, pengorganisasian dan ketatalaksanaan, keuangan, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- f. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan pelayanan umum, kepegawaian dan rumah tangga, keuangan, serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- g. menyelenggarakan kebutuhan naskah dinas yang diperlukan dan menilai konsep naskah dinas dari staf dan unit kerja lainnya di lingkungan Kecamatan berdasarkan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyelenggarakan koordinasi perencanaan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Kelurahan, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Seksi Pelayanan dan Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
- i. melakukan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
- j. menyelenggarakan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja Kecamatan;
- k. memberikan laporan kepada pimpinan mengenai langkah atau tindakan yang diambil dalam lingkup tugasnya;
- l. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan masalah di bidang tugasnya;
- m. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/instansi dalam lingkup tugasnya;
- n. mendistribusikan tugas kepada staf di lingkup sekretariat sesuai bidang tugasnya;
- o. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas staf;



- p. mengkoordinasikan tugas staf di lingkup sekretariat melalui rapat atau secara langsung agar sesuai dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas;
- q. memberi petunjuk kerja dan mengendalikan staf di lingkup sekretariat agar dapat melaksanakan tugas dengan baik;
- r. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup sekretariat untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana;
- s. mengatur pelaksanaan kegiatan staf berdasarkan prioritas penyelesaian tugas kesekretariatan agar selesai tepat pada waktunya;
- t. mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan melalui penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- u. menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata naskah dinas yang berlaku;
- v. Mengatur pemberian layanan administratif kepada semua unit kerja di lingkungan Kecamatan agar terwujud tertib administrasi;
- w. menyelenggarakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;
- x. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pegawai dalam jabatan struktural di bawahnya dan jabatan fungsional umum;
- y. menyelenggarakan pelayanan perpustakaan sebagai media referensi, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya, serta menyelenggarakan pelayanan hubungan masyarakat dan pelayanan informasi serta dokumentasi;
- z. melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- aa. Mengkoordinasikan laporan kegiatan masing-masing bidang untuk disampaikan kepada pimpinan;
- bb. Menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan laporan program kegiatan Kecamatan sesuai dengan ketentuan;



- cc. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- dd. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

1. Subbagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan dan keprotokolan, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta administrasi kepegawaian lainnya serta menyusun dan melaksanakan koordinasi dalam pengumpulan dan pengolahan data perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan pelayanan umum dan kepegawaian, kelembagaan dan ketatalaksanaan serta bahan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - b. pelaksanaan pelayanan administrasi urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, rumah tangga kedinasan dan administrasi kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja subbagian umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
3. Uraian tugas Kepala Subbagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis lingkup Subbagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup subbagian umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja kecamatan;



- c. melaksanakan tata naskah dinas, surat-menyurat, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan, perpustakaan, dan penyediaan peralatan kerja serta menyusun bahan-bahan petunjuk teknis/pedoman tentang pendataan pengolahan sistem informasi, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- d. mengumpulkan bahan, data dan informasi rencana kebutuhan sarana dan prasarana penunjang tugas;
- e. mengumpulkan, merekapitulasi, mengkompilasi dan mengkaji usulan rencana kebutuhan/formasi pegawai, program dan kegiatan masing-masing bidang untuk bahan penyusunan prioritas program dan kegiatan bagi pimpinan;
- f. melaksanakan penyiapan administrasi dan teknis pengusulan pegawai yang akan pensiun, peninjauan masa kerja, kenaikan pangkat, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), sumpah/janji pegawai, kenaikan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai serta memfasilitasi pengolahan data, pengolahan sistem informasi, perencanaan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan;
- g. mengkaji hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas sebagai bahan penyusunan rencana kerja kecamatan;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (TAPKIN) dan dokumen-dokumen perencanaan kinerja lainnya;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) Kecamatan;
- j. menyiapkan dan mengkaji bahan penyusunan laporan yang meliputi laporan triwulan, semesteran, tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) serta dokumen-dokumen pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja lainnya yang telah ditentukan;
- k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/instansi dalam lingkup tugasnya;



- l. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas staf;
- m. membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
- n. mengarahkan dan mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- o. menyelia kegiatan staf di lingkungan Subbagian umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja masing-masing;
- p. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- q. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
- r. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- s. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- t. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah

1. Subbagian Keuangan dan Barang milik daerah dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Subbagian Keuangan dan Barang milik daerah mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan rencana anggaran Dinas;
 - b. pelaksanaan teknis administrasi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah Dinas;
 - c. pelaksanaan penyusunan laporan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah Dinas;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian Keuangan.



3. Uraian tugas Kepala Subbagian Keuangan adalah sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana kerja subbagian keuangan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja kecamatan;
 - b. penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran;
 - c. melaksanakan teknis penatausahaan keuangan dan barang milik daerah;
 - d. Melaksanakan penyusunan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayarannya;
 - e. melaksanakan perbendaharaan keuangan Dinas;
 - f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan administrasi dan pembukuan keuangan dan barang milik daerah;
 - g. melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan anggaran;
 - h. melaksanakan akuntansi keuangan;
 - i. melaksanakan penyusunan laporan keuangan dan barang milik daerah;
 - j. Melaksanakan administrasi penyetoran dan pelaporan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - k. menyiapkan bahan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
 - l. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Keuangan dan barang milik daerah;
 - m. melaksanakan pelayanan sistem informasi dan manajemen keuangan;
 - n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/instansi dalam lingkup tugasnya;
 - o. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas staf;
 - p. membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
 - q. mengarahkan dan mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - r. menyelia kegiatan staf di lingkungan Subbagian keuangan dan barang milik daerah untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja masing-masing;
 - s. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;



- t. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
- u. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- v. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- w. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pemerintahan

1. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja seksi pemerintahan.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi pemerintahan;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi pemerintahan;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data seksi pemerintahan;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi pemerintahan.
3. Uraian tugas Kepala Seksi Pemerintahan adalah sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi pemerintahan;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, serta pengolahan basis data Seksi Pemerintahan sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
 - c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja seksi pemerintahan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja kecamatan;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengolahan data administrasi kependudukan dan pertanahan;



- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal;
- f. menyiapkan bahan dan melaksana koordinasi perencanaan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- h. melaksanakan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- i. melaksanakan fasilitasi tata administrasi pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- j. melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan Kelurahan dan pendayagunaan aset Desa dan aset daerah yang dikelola oleh Desa dan Kelurahan;
- k. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Desa;
- l. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Lurah dan perangkat Desa dan Kelurahan;
- m. melaksanakan fasilitasi penyelesaian perselisihan batas desa antar desa antar satu Kecamatan;
- n. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pendayagunaan data profil Desa dan Kelurahan di tingkat Kecamatan;
- o. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa dan Kelurahan;
- p. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan Lurah serta Badan Permusyawaratan Desa;
- q. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Desa dan Kelurahan;
- r. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan di tingkat Kecamatan;
- s. melaksanakan fasilitasi penyelesaian perselisihan antar Desa dan Kelurahan dalam satu Kecamatan;



- t. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, pemilihan Kepala Desa dan program- program lainnya;
- u. melaksanakan koordinasi dengan seksi lainnya dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat berupa administrasi kependudukan dan surat keterangan lainnya yang telah dilimpahkan Bupati kepada Camat;
- v. melaksanakan fasilitasi penyusunan APBDes;
- w. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dalam lingkup Seksi Pemerintahan;
- x. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/instansi dalam lingkup tugasnya;
- y. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
- z. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
- aa. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
- bb. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- cc. mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan melalui penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- dd. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
- ee. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- ff. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
- gg. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Kesejahteraan Masyarakat

1. Seksi Kesejahteraan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat,



mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Kesejahteraan Masyarakat.

2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi kesejahteraan masyarakat;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi kesejahteraan masyarakat;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data seksi kesejahteraan masyarakat;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi kesejahteraan masyarakat.
4. Uraian tugas Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi kesejahteraan masyarakat;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, serta pengolahan basis data Seksi Kesejahteraan Masyarakat sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
 - c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja serta rencana kegiatan seksi kesejahteraan masyarakat berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Kecamatan;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan kepada Desa dan Kelurahan yang berada di wilayah kerja Kecamatan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan kehidupan gotong royong, perilaku hidup bersih dan sehat serta pengembangan potensi Desa dan Kelurahan, organisasi keagamaan dan lembaga-lembaga kemasyarakatan serta kerukunan hidup beragama;
 - f. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan data



- pendidikan, kesehatan, kemiskinan, ketenagakerjaan dan data kesejahteraan masyarakat lainnya;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi program dan kegiatan Kesejahteraan Masyarakat yang diselenggarakan oleh unit pelaksana teknis, unsur swasta dan masyarakat di wilayah kerjanya;
 - h. melaksanakan fasilitasi dan pengawasan penyelenggaraan program pengentasan kemiskinan;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dalam lingkup Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
 - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/instansi dalam lingkup tugasnya;
 - k. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
 - l. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
 - m. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
 - n. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - o. mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan melalui penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
 - p. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
 - q. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
 - r. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
 - s. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis



- operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala seksi pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi pemberdayaan masyarakat dan desa.
 3. Uraian tugas kepala seksi pemberdayaan masyarakat dan desa adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, serta pengolahan basis data seksi pemberdayaan masyarakat dan desa sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
 - c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja serta rencana kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat dan desa berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Kecamatan;
 - d. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa dan Kelurahan;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan upaya pemberdayaan masyarakat berdasarkan hasil koordinasi Camat dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat serta unit kerja lain dan/atau lembaga/instansi;
 - f. melaksanakan fasilitasi kerja sama antar Desa atau kerja sama Desa dan Kelurahan dengan pihak ketiga;



- g. menyiapkan bahan dan data UKM, Koperasi serta perekonomian lainnya;
- h. melaksanakan fasilitasi kerja sama antar lembaga kemasyarakatan dan kerja sama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- i. mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan publikasi serta pendayagunaan data dasar keluarga, data potensi Desa dan Kelurahan serta data tingkat perkembangan Desa dan kelurahan di wilayah Kecamatan;
- j. melaksanakan fasilitasi penyusunan dan pendayagunaan data profil Desa dan Kelurahan;
- k. melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- l. melaksanakan fasilitasi dalam rangka pembinaan kelembagaan desa dan kelurahan;
- m. melaksanakan fasilitasi pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas umum;
- n. melaksanakan fasilitasi kegiatan kader pemberdayaan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Desa dan Kelurahan;
- o. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- p. melaksanakan fasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan;
- q. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- r. melaksanakan fasilitasi, monitoring penyelenggaraan pembangunan yang bersumber dari APBDes dan bantuan keuangan lainnya;
- s. melaksanakan fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes;
- t. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dalam lingkup seksi pemberdayaan masyarakat dan Desa dan Kelurahan;
- u. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/instansi dalam lingkup tugasnya;



- v. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
- w. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
- x. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
- y. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- z. mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan melalui penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- aa. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
- bb. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- cc. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
- dd. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab secara administratif kepada Camat dan secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja seksi ketenteraman dan ketertiban umum.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala seksi ketenteraman dan ketertiban umum mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data seksi ketenteraman dan ketertiban umum;



- d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya;
 - e. pelaksanaan tugas tambahan ex-officio Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan sebagai Kepala Satuan Unit Pelaksana Polisi Pamong Praja; dan
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi ketenteraman dan ketertiban umum.
3. Uraian tugas kepala seksi ketenteraman dan ketertiban umum adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, serta pengolahan basis data seksi ketenteraman dan ketertiban umum sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
 - c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja serta rencana kegiatan seksi ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Kecamatan;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan upaya ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - f. melaksanakan penegakan peraturan perundang-undangan setelah berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - g. melaksanakan tugas tambahan ex-officio Kepala Satuan Unit Pelaksana Polisi Pamong Praja;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;



- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan partisipasi masyarakat dalam rangka perlindungan masyarakat dan pencegahan serta penanggulangan bencana alam;
- j. menyiapkan bahan dan data organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, organisasi kepemudaan dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dalam lingkup seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
- l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/instansi dalam lingkup tugasnya;
- m. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
- n. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
- o. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
- p. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- q. mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan melalui penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- r. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
- s. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- t. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
- u. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pelayanan

1. Seksi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja seksi pelayanan.



2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala seksi pelayanan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pelayanan;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pelayanan;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data Seksi Pelayanan;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pelayanan.
3. Uraian tugas kepala seksi pelayanan adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi pelayanan;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, serta pengolahan basis data seksi pelayanan sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
 - c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja serta rencana kegiatan seksi pelayanan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Kecamatan;
 - d. menyiapkan bahan dan teknis penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
 - e. melaksanakan pemeliharaan prasarana dan sarana tempat pelayanan untuk kenyamanan dan kepuasan masyarakat;
 - f. melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan survai indek kepuasan masyarakat;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dalam lingkup seksi pelayanan;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/instansi dalam lingkup tugasnya;
 - j. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
 - k. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;



- l. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
- m. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- n. mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan melalui penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- o. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
- p. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- q. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
- r. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan Kecamatan secara profesional berdasarkan disiplin ilmu dan keahliannya serta disesuaikan dengan kebutuhan.
2. Kelompok Jabatan fungsional, dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Camat.
3. Kelompok jabatan fungsional, terdiri atas sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
4. Setiap kelompok jabatan fungsional, dapat dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Kecamatan.

2.1.2 Struktur Organisasi Kecamatan Bungbulang

Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut, Struktur Organisasi Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut terdiri dari:

- 1) Camat;
Camat membawahi:
 - a. Sekretariat;




- b. Seksi Pemerintahan;
 - c. Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - f. Seksi Pelayanan; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2) Sekretaris Kecamatan, membawahi:
- 1. Subbagian Umum, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.
- 3) Seksi - Seksi, terdiri dari:
- 1. Seksi Pemerintahan;
 - 2. Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
 - 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - 4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban; dan
 - 5. Seksi Pelayanan.
- 4) Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi Kecamatan Bungbulang adalah sebagai berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN KABUPATEN GARUT

PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 27 TAHUN 2016




KETERANGAN :

- = GARIS KOMANDO/PEMBINAAN
- - - = GARIS KOORDINASI



BAGAN 2.1
STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH KECAMATAN BUNGBULANG
PERBUP No.27 TAHUN 2016





2.2. Sumber Daya Kecamatan Bungbulang

2.2.1.Kondisi Geografis

Kecamatan Bungbulang Mempunyai luas wilayah sekitar 15.222,70 Ha, dengan memiliki ketinggian antara 0-1.700 meter dari permukaan air laut. Secara administratif Kecamatan Bungbulang membawahi Desa, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Nama Desa dan Luas Wilayah di Kecamatan Bungbulang

No	Nama Desa/ Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)
1	Bungbulang	461.9
2	Bojong	1,266.8
3	Cihikeu	1,676.7
4	Mekarjaya	780.8
5	Wangunjaya	1,565.5
6	Hanjuang	515.0
7	Gunamekar	736.0
8	Mekarbakti	1,548.0
9	Tegallega	1,316.6
10	Margalaksana	519.5
11	Sinarjaya	1,431.9
12	Gunung Jampang	3,055.0
13	Hegarmanah	349.0


Sumber : Kecamatan Bungbulang Dalam Angka 2021

Kecamatan Bungbulang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Kecamatan Caringin dan Kecamatan Cisewu;
- Sebelah Selatan: Kecamatan Mekarmukti dan Samudra Indonesia;
- Sebelah Timur : Kecamatan Pakenjeng ;
- Sebelah Utara : Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung.



Gambar 2.1
Peta Umum Kecamatan BUNGBULANG





Sedangkan keadaan tanah menurut penggunaan, jarak tempuh, ketinggian dari permukaan laut, curah hujan dan letak geografis desa adalah sebagai berikut :

1. Luas Tanah menurut penggunaan sebagai berikut :
- 1) Lahan Sawah/Kolam, bahwa dari 12.973 Ha diketahui bahwa irigasi teknis 4,003 Ha, irigasi ½ teknis 373 Ha, irigasi sederhana 1.147 Ha, kolam 6,453 Ha dan tadah hujan 993 Ha.
 - 2) Bukan Lahan Sawah, bahwa dari 10.302 Ha diketahui bahwa pekarangan seluas 3.730 Ha, tegalan/kebun 2,960 Ha, ladang pengangonan 896 Ha, hutan lebat 1.000 Ha, dan lain-lain 1,716 Ha.

Untuk lebih jelasnya luas tanah menurut penggunaan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Luas Tanah Menurut Penggunaan

Luas Lahan Sawah / Kolam				Luas Lahan Kering			
A	Irigasi Teknis	:	4.003 Ha	A	Pekarangan	:	3.730 Ha
B	Irigasi ½ Teknis	:	373 Ha	B	Tegalan/Kebun	:	2.960 Ha
C	Irigasi Sederhana	:	1.147 Ha	C	Ladang/Pangagonan	:	896 Ha
D	Kolam	:	6.453 Ha	D	Hutan Lebat	:	1.000 Ha
E	Tadah Hujan	:	997 Ha	E	lain-lain	:	1.716 Ha
J u m l a h		:	12.973 Ha	Jumlah		:	10.302 Ha

2. Jarak dan Waktu Tempuh
- a. Jarak dan Waktu Tempuh dari Kantor Kecamatan :
- Ke Desa terdekat : ± 0 Km, waktu tempuh ± 0 menit
 - Ke Desa terjauh : ± 32 Km, waktu tempuh ± 1jam 30 menit
 - Ke Ibu Kota Kabupaten: ± 75 Km, waktu tempuh ± 3 jam 30 menit
 - Ke Ibu Kota Provinsi : ± 135 Km, waktu tempuh ± 7 jam
- b. Jarak dan waktu tempuh di Kecamatan Bungbulang tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Jarak dan Perkiraan Waktu Tempuh Yang Digunakan dari Desa



di Kecamatan Bungbulang Tahun 2021

No	Kantor Kelurahan/Desa	Jarak dari Desa ke	
		Kecamatan	Kabupaten
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bungbulang	0 km	75 km
2	Bojong	7 km	72 km
3	Cihikeu	3 km	74 km
4	Mekarjaya	4 km	79 km
5	Wangunjaya	8 km	83 km
6	Hanjuang	2 km	77 km
7	Gunamekar	8 km	72 km
8	Mekarbakti	5 km	72 km
9	Tegallega	7 km	82 km
10	Margalaksana	7 km	82 km
11	Sinarjaya	17 km	92 km
12	Gunung Jampang	32 km	42 km
13	Hegarmanah	3 km	78 km

Sumber : Kecamatan Bungbulang Dalam Angka 2021

3. Jarak Antar Desa di Kecamatan Bungbulang pada tahun 2021, yang paling jauh adalah jarak antara Desa Sinarjaya dengan Desa Gunung Jampang yaitu 49 Km dan paling dekat adalah jarak antara Desa Hanjuang dengan Desa Hegarmanah yaitu 1 Km. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4



Jarak Antar Desa

No	Desa/Kel	Bungbulang	Bojong	Cihikeu	Mekarjaya	Wangunjaya	Hanjuang	Gunamekar	Mekarbakti	Tegallega	Margalaksana	Sinarjaya	Gunung Jampang	Hegarmanah
1	Bungbulang		7	3	4	8	2	8	5	7	7	17	32	3
2	Bojong			7	11	15	9	5	3	14	14	24	25	9
3	Cihikeu				6	10	6	8	3	9	10	17	29	6
4	Mekarjaya					4	5	12	9	3	11	13	36	7
5	Wangunjaya						10	16	13	7	16	11	40	10
6	Hanjuang							10	7	9	4	19	34	1
7	Gunamekar								7	15	15	25	35	11
8	Mekarbakti									12	12	22	27	11
9	Tegallega										15	10	40	10
10	Margalaksana											23	38	2
11	Sinarjaya												49	20
12	Gunung Jampang													35
13	Hegarmanah													

Sumber : Kecamatan Bungbulang Dalam Angka 2021

4. Ketinggian Dari Permukaan Laut Dan Luas Daerah Menurut Desa.

Tinggi rata-rata desa dari permukaan laut antara 400 – 1.700 meter, paling tinggi adalah Desa Gunung Jampang dan paling rendah adalah Desa Sinarjaya yaitu 400 meter, sedangkan desa yang paling luas adalah Desa Gunung jampang yaitu 3.055 Km² dengan persentase luas Desa terhadap Kecamatan sebesar 20 % dan desa paling sempit adalah Desa Hegarmanah yaitu 349 Km² dengan persentase luas Desa terhadap Kecamatan sebesar 2,2 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.5
Tinggi Rata-Rata Dari Permukaan Laut dan Luas Daerah
Menurut Desa di Kecamatan Bungbulang Tahun 2021



No	Desa/Kel	Tinggi Rata-Rata Dari Permukaan Laut (m)	Luas Daerah (Km ²)	% Luas Desa Terhadap Kecamatan
1	Bungbulang	700	461,9	3,0
2	Bojong	800	1.266,8	8,3
3	Cihikeu	700	1.676,7	11
4	Mekarjaya	800	780.8	5,1
5	Wangunjaya	800	1.565,5	10,2
6	Hanjuang	700	515	3,3
7	Gunamekar	700	736	4,8
8	Mekarbakti	800	1.548	10,1
9	Tegallega	700	1.316,6	8.6
10	Margalaksana	600	519,5	3,4
11	Sinarjaya	400	1.431,9	9,4
12	Gunung Jampang	1.700	3.055	20
13	Hegarmanah	600	349	2,2
	Jumlah	5.385	15.222,70	100

Sumber : Kecamatan Bungbulang Dalam Angka 2021

5. Letak Geografis.

Letak geografis Desa di Kecamatan Bungbulang pada tahun 2021, ada 1 (desa) desa yaitu Desa Gunung Jampang terletak di lereng/punggung bukit dan 12 (tujuh) desa yaitu Bungbulang, Bojong, Cihikeu, Mekarjaya, Wangunjaya, Hanjuang, Gunamekar, Mekarbakti, Tegallega, Margalaksana, Sinarjaya dan Hegarmanah terletak di daratan, seperti dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.6
Letak Geografis Desa di Kecamatan Bungbulang Tahun 2021

No	Desa/Kel	Lembah/	Lereng/	Daratan
----	----------	---------	---------	---------



		Aliran Sungai	Punggung Bukit	
1	Bungbulang			✓
2	Bojong			✓
3	Cihikeu			✓
4	Mekarjaya			✓
5	Wangunjaya			✓
6	Hanjuang			✓
7	Gunamekar			✓
8	Mekarbakti			✓
9	Tegallega			✓
10	Margalaksana			✓
11	Sinarjaya			✓
12	Gunung Jampang		✓	
13	Hegarmanah			✓

Sumber : Kecamatan Bungbulang Dalam Angka 2021

2.2.2.Kependudukan

Jumlah Penduduk Kecamatan Bungbulang pada Tahun 2021 sebanyak 65.071 jiwa, jumlah rumah tangga sebanyak 20.813 rumah tangga, Jumlah Penduduk Wajib e-KTP 47.348 orang, yang telah memiliki e-KTP 41.505 orang, dan yang belum memiliki e-KTP 5.843 orang, seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.7
Jumlah Penduduk di Kecamatan Bungbulang Tahun 2021

No	Desa	Jumlah Penduduk
1	Bungbulang	8.482
2	Bojong	4.963
3	Cihikeu	6.748
4	Mekarjaya	6.417
5	Wangunjaya	5.809
6	Hanjuang	3.232
7	Gunamekar	4.92
8	Mekarbakti	4.752
9	Tegallega	3.269



10	Margalaksana	3.509
11	Sinarjaya	5.479
12	Gunung Jampang	3.166
13	Hegarmanah	4.552
Jumlah		65.071

Sumber : Kecamatan Bungbulang Dalam Angka 2021

1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.

Jumlah penduduk Kecamatan Bungbulang pada tahun 2021 sebanyak 65.071 jiwa, dari jumlah tersebut diketahui bahwa jumlah penduduk laki-laki sebanyak 32.647 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 32.424 jiwa.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.8
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Di Kecamatan Bungbulang Tahun 2021

No	Desa/Kel	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Bungbulang	4.405	4.428	8.482
2	Bojong	2.475	2.488	4.963
3	Cihikeu	3.385	3.363	6.748
4	Mekarjaya	3.189	3.228	6.417
5	Wangunjaya	2.922	2.887	5.809
6	Hanjuang	1.631	1.601	3.232
7	Gunamekar	2.292	2.400	4.692
8	Mekarbakti	2.365	2.388	4.753
9	Tegallega	1.646	1.623	3.269
10	Margalaksana	1.773	1.736	3.509
11	Sinarjaya	2.826	2.653	5.479
12	Gunung Jampang	1.531	1.635	3.166
13	Hegarmanah	2.558	1.994	4.552
Jumlah		32.647	32.424	65.071

Sumber : Kecamatan Bungbulang Dalam Angka 2021

2. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin.

Jumlah penduduk Kecamatan Bungbulang pada tahun 2021, menurut kelompok umur dan jenis kelamin, yang paling banyak adalah penduduk laki-laki dengan kelompok umur 05 – 09 tahun yaitu sebanyak 4.870 jiwa



dan paling sedikit adalah penduduk perempuan dengan kelompok umur 70+ tahun yaitu sebanyak 1.646 jiwa, seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.9
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Di Kecamatan Bungbulang Tahun 2021

No	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	00 – 04	2.355	2.445	4.800
2	05 – 09	2.495	2.375	4.870
3	10 – 14	2.265	2.250	4.515
4	15 – 19	2.270	2.155	4.425
5	20 – 24	2.180	2.168	4.348
6	25 – 29	2.175	2.159	4.334
7	30 – 34	2.177	2.158	4.335
8	35 – 39	2.173	2.160	4.333
9	40 – 44	2.180	2.165	4.345
10	45 – 49	2.170	2.155	4.325
11	50 – 54	2.175	2.160	4.335
12	55 – 59	2.185	2.171	4.456
13	60 – 64	2.085	2.069	4.054
14	65 – 69	1.905	1.910	3.815
15	70 – 74	1.025	1.110	2.135
16	75 +	832	814	1.646
	Jumlah	32.647	32.424	65.071

Sumber : Kecamatan Bungbulang Dalam Angka 2021

3. Kepadatan Penduduk Menurut Desa.

Kecamatan Bungbulang pada tahun 2021, dengan luas wilayah 15.222,70 Ha dan jumlah penduduk sebanyak 65.071 jiwa, maka dapat diketahui bahwa kepadatan penduduk di Kecamatan Bungbulang tahun 2021 adalah 4 jiwa per (Ha).

Desa Bungbulang merupakan desa terpadat di Kecamatan Bungbulang yaitu 18 jiwa per (Ha). Sedangkan Desa Gunung Jampang merupakan desa paling sedikit kepadatan penduduknya yaitu hanya 1 jiwa per (Ha). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.10
Kepadatan Penduduk Menurut Desa Di Kecamatan Bungbulang
Tahun 2021

No	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Penduduk	Kepadatan per (Ha)
----	----------------	----------------------	-----------------	-----------------------



1	Bungbulang	461,9	8.482	18
2	Bojong	1.266,8	4.963	4
3	Cihikeu	1.676,7	6.748	4
4	Mekarjaya	780,8	6.417	8
5	Wangunjaya	1.565,5	5.809	4
6	Hanjuang	515	3.232	6
7	Gunamekar	736	4.692	6
8	Mekarbakti	1.548	4.753	3
9	Tegallega	1.316,6	3.269	2
10	Margalaksana	519,5	3.509	7
11	Sinarjaya	1.431,9	5.479	4
12	Gunung Jampang	3.055	3.166	1
13	Hegarmanah	349	4.552	13
	Jumlah	15.222,70	65.071	4

Sumber : Kecamatan Bungbulang Dalam Angka 2021

4. Jumlah Penduduk, Rumah Tangga dan Rata-Rata Anggota Rumah Tangga. Dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 20.813 KK dan jumlah penduduk 65.071 jiwa, maka dapat diketahui bahwa jumlah rata-rata anggota Keluarga di Kecamatan Bungbulang tahun 2021 sebanyak \pm 3 jiwa. Rata-rata anggota keluarga menurut desa, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.11
Jumlah Penduduk, Kepala Keluarga dan Rata-Rata Anggota Keluarga Menurut Desa Di Kecamatan Bungbulang Tahun 2021

No	Desa/Kelurahan	Kepala Keluarga	Penduduk	Rata-Rata Anggota Keluarga
1	Bungbulang	2.347	8.482	4
2	Bojong	1.680	4.963	3
3	Cihikeu	2.373	6.748	3
4	Mekarjaya	1.913	6.417	3
5	Wangunjaya	1.875	5.809	3
6	Hanjuang	1.875	3.232	2
7	Gunamekar	1.810	4.692	3
8	Mekarbakti	1.570	4.753	3
9	Tegallega	992	3.269	3
10	Margalaksana	1.146	3.509	3
11	Sinarjaya	1.550	5.479	4
12	Gunung Jampang	1.035	3.166	3
13	Hegarmanah	1.391	4.552	3



	Jumlah	20.813	65.071	3
--	--------	--------	--------	---

Sumber : Kecamatan Bungbulang Dalam Angka 2021

2.2.3. Sumber daya Manusia

Kecamatan Bungbulang dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh pegawai sebagai berikut :

Tabel 2.12
Jumlah Pegawai Pada Kecamatan Bungbulang Tahun 2021
Berdasarkan Status Kepegawaian

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	16
2	Tenaga Kontrak Kerja (TKK)	4
3	Tenaga Kerja Sukrelawan (TKS)	5
	JUMLAH	26

1. Pejabat Eselonering

Tabel 2.13
Susunan Pegawai Pada Kecamatan Bungbulang Tahun 2021
Berdasarkan Eselonering

NO	ESELON	JUMLAH
1	III a	1
2	III b	1
3	IV a	5
4	IV b	2
	JUMLAH	9

2. PNS Pada Kecamatan Bungbulang Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Tabel 2.14
PNS Pada Kecamatan Bungbulang Tahun 2021
Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan



NO	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S 2	1
2	S 1	8
3	SMA/Sederajat	7
	JUMLAH	16

3. PNS Pada Kecamatan Bungbulang Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2.15
Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	Laki-laki	15
2	Perempuan	1
	JUMLAH	16

4. PNS Pada Kecamatan Bungbulang Berdasarkan Golongan/Ruang

Tabel 2.16
Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sekretariat Daerah Berdasarkan Golongan/Ruang

NO	GOLONGAN/RUANG	JUMLAH
1	Pembina Tk. I, IV/b	1
2	Pembina IV/a	1
3	Penata Tk. I, III/d	3
4	Penata, III/c	-
5	Penata Muda Tk. I,III/b	3
6	Penata Muda, III/a	1
7	Pengatur Muda Tk. I, II/b	7
	JUMLAH	16

2.2.4. Sarana Prasarana

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut di tunjang dan di dukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

- 1. Tanah dan Bangunan



Tabel 2.17
Luas Tanah dan Bangunan

No Urut	Jenis Barang / Nama Barang	Luas M ²	Tahun	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan
					Hak	Sertifikat Tanggal	Nomor	
1	2	5	6	7	8	9	10	11
1.	Tanah	529	1962	Kp.Darussalam RT/RW. 001/006 Desa Bungbulang Kec. Bungbulang	Hak Pakai			Kantor Kecamatan
2.	Tanah	240	1962	Jl. Alun-alun Utara RT/RW. 001/005 Desa. Bungbulang Kec. Bungbulang	Hak Pakai			Rumah Dinas Kecamatan

Tabel 2.18
Jumlah Kendaraan Dinas

No	Nama Barang/Jenis Barang	No. register	Merk/Type	Bahan	Tahun Perolehan
1	Sepeda Motor	0001	Yamaha / Vega R	Besi	2008
2	Sepeda Motor	0001	Honda / Absolut Revo	Logam	2009
3	Sepeda Motor	0001	HONDA/ GL15C21A07 M/T	Besi	2014
4	Sepeda Motor	0002	HONDA/ GL	Besi	2014
5	Sepeda Motor	0003	HONDA/Absolut Revo	Besi	2014
6	Sepeda Motor	0001	HONDA BEAT	BENSIN	2015
7	Sepeda Motor	0002	HONDA REVO	BESIN	2015
8	Sepeda Motor	0000	HONDA CRF/T4G02T31LO M/T	BESI	2020



9	Sepeda Motor	0000	HONDA CRF/T4G02T31LO M/T	BESI	2020
---	--------------	------	--------------------------------	------	------

Tabel 2.19
Peralatan/Perlengkapan Kantor

No	Nama Barang	No. register	Merk/Type	Bahan	Tahun Perolehan
1	Stamper	0001	DINAMIC DPC-160	Logam	2015
2	Pan Mixer	0001	GODZILLA GZ50	Logam	2015
3	Stationary Generating Set	0001	BIG POWER GENERAL	Logam	2015
4	Transportable Water Pump	0001	Koshin SEV- 80 V	Logam	2015
5	Pompa Air	0001	Nasional Gagon	Logam	2007
6	Pompa Air	0001	Shumizu	Besi	2018
7	Mini Bus	0001	TOYOTA RUSH	Logam	2015
8	Trike	0000	KAISAR / TRISEDA	BESI	2019
9	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	0000	H & L / ELECTRIC SPRAYER 16 L / HLP 3016	Plastik	2020
10	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	0000	H & L / ELECTRIC SPRAYER 16 L / HLP 3016	Plastik	2020
11	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	0000	-	Plastik	2021
12	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	0000	-	Plastik	2021
13	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	0000	-	Plastik	2021
14	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	0001	OLIVETI	Logam	1987
15	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	0001	Oliveti	Logam	1993
16	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	0001	Marvel	Logam	1999



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2019-2024

17	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	0001	0-1672	Besi	1999
18	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	0001	-	Ebonit	2014
19	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	0002	-	Ebonit	2014
20	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	0003	-	Ebonit	2014
21	Lemari Besi/Metal	0001	Atlanta	Besi	1981
22	Lemari Besi/Metal	0002	TOP	Besi	1981
23	Lemari Besi/Metal	0001	Atlanta - Vega	Besi	2008
24	Lemari Besi/Metal	0001	Lufo	Besi	2010
25	Lemari Besi/Metal	0001	BROTER	Logam	2016
26	Lemari Besi/Metal	0002	BROTER	Logam	2016
27	Lemari Besi/Metal	0003	BROTER	Logam	2016
28	Lemari Besi/Metal	0001	Frontline	-	2018
29	Lemari Besi/Metal	0002	Frontline	-	2018
30	Lemari Besi/Metal	0003	Frontline	Logam	2018
31	Lemari Besi/Metal	0004	Frontline	-	2018
32	Lemari Besi/Metal	0005	Frontline	-	2018
33	Lemari Besi/Metal	0006	Frontline	-	2018
34	Lemari Besi/Metal	0007	Frontline	-	2018
35	Rak Besi	0001	LUPO	Besi	1981
36	Rak Besi	0001	PRONLINE	Alumunium	2012
37	Rak Kayu	0001	-	Kayu	1987
38	Rak Kayu	0001	Eratech	Kayu	2003
39	Rak Kayu	0001	-	Kayu	2006
40	Filing Cabinet Besi	0001	Bastinco	Besi	1981
41	Filing Cabinet Besi	0002	President	Besi	1981
42	Filing Cabinet Besi	0003	Atlanta	Besi	1981
43	Filing Cabinet Besi	0004	Atlanta	Besi	1981
44	Filing Cabinet Besi	0005	Eratech	Besi	1981
45	Filing Cabinet Besi	0006	VIP	Besi	1981
46	Filing Cabinet Besi	0001	LUFO	Besi	2002
47	Filing Cabinet Besi	0001	BROTHER	Besi	2012
48	Filing Cabinet Besi	0001	ATLANTA	Besi	2013
49	Brandkas	0001	DAICHIBAN SAFE	Besi/Baja	2014
50	Kardex Besi	0001	BROTHER	LOGAM	2016
51	Rotary Filling	0001	BROTHER	LOGAM	2016
52	Lemari Kaca	0001	Fronline	Logam	2016
53	CCTV - Camera Control Television System	0000	HIKVISION/TURBO HD DVR/7200	Ebonit	2021



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2019-2024

54	CCTV - Camera Control Television System	0000	HIKVISION/TURBO HD DVR/7200	Ebonit	2021
55	CCTV - Camera Control Television System	0000	HIKVISION/TURBO HD DVR/7200	Ebonit	2021
56	CCTV - Camera Control Television System	0000	HIKVISION/TURBO HD DVR/7200	Ebonit	2021
57	Papan Visual/Papan Nama	0001	Monografi	-	1991
58	Papan Visual/Papan Nama	0001	-	Kayu	2010
59	Papan Visual/Papan Nama	0001	-	-	2015
60	White Board	0001	-	Kayu	2014
61	White Board	0002	-	Fiber dan Kayu	2014
62	Peta	0001	-	Kertas/Plastik	2001
63	Mesin Absensi	0001	Solut On	Ebonit	2014
64	Mesin Absensi	0001	Solution X601	Logam	2017
65	LCD Projector/Infocus	0000	EPSON	Ebonit	2021
66	LCD Projector/Infocus	0000	EPSON	Ebonit	2021
67	Papan Nama Instansi	0001	-	Besi	2001
68	Papan Nama Instansi	0002	-	Besi	2001
69	Papan Nama Instansi	0003	-	Besi	2001
70	Papan Pengumuman	0001	-	papan	1991
71	Papan Pengumuman	0001	-	-	2005
72	Papan Pengumuman	0002	-	-	2005
73	Meja Kerja Kayu	0001	-	Kayu	2011
74	Meja Kerja Kayu	0001	-	Kayu	2012
75	Meja Kerja Kayu	0002	-	Kayu	2012
76	Meja Kerja Kayu	0003	-	Kayu	2012
77	Meja Kerja Kayu	0001	-	Kayu	2014
78	Meja Kerja Kayu	0002	-	Kayu	2014
79	Meja Kerja Kayu	0003	-	Kayu	2014
80	Meja Kerja Kayu	0001	-	Kayu	2016
81	Meja Kerja Kayu	0002	-	Kayu	2016
82	Meja Kerja Kayu	0003	-	Kayu	2016
83	Meja Kerja Kayu	0004	-	Kayu	2016
84	Meja Kerja Kayu	0005	-	Kayu	2016
85	Meja Kerja Kayu	0006	-	Kayu	2016



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2019-2024

86	Meja Kerja Kayu	0007	-	Kayu	2016
87	Meja Kerja Kayu	0008	-	Kayu	2016
88	Meja Kerja Kayu	0009	-	Kayu	2016
89	Meja Kerja Kayu	0010	-	Kayu	2016
90	Meja Kerja Kayu	0001	ISO 9001 MS 366	-	2017
91	Kursi Besi/Metal	0001	Chitose	Besi	2012
92	Kursi Besi/Metal	0002	Chitose	Besi	2013
93	Kursi Besi/Metal	0003	Chitose	Besi	2012
94	Kursi Besi/Metal	0004	Chitose	Besi Dan kain	2012
95	Kursi Besi/Metal	0005	Chitose	Besi	2012
96	Kursi Besi/Metal	0006	Chitose	Besi Dan Kain	2012
97	Kursi Besi/Metal	0007	Chitose	Besi Dan Kain	2012
98	Kursi Besi/Metal	0008	Chitose	Besi	2012
99	Kursi Besi/Metal	0009	Chitose	Besi	2012
100	Kursi Besi/Metal	0010	Chitose	Besi	2012
101	Kursi Besi/Metal	0011	Chitose	Besi	2012
102	Kursi Besi/Metal	0012	Chitose	Besi	2012
103	Kursi Besi/Metal	0013	Chitose	Besi	2012
104	Kursi Besi/Metal	0014	Chitose	Besi	2012
105	Kursi Besi/Metal	0015	Chitose	Besi	2012
106	Kursi Besi/Metal	0016	Chitose	Besi	2012
107	Kursi Besi/Metal	0017	Chitose	Besi	2012
108	Kursi Besi/Metal	0018	Chitose	Besi	2012
109	Kursi Besi/Metal	0019	Chitose	Besi	2012
110	Kursi Besi/Metal	0020	Chitose	Besi	2012
111	Kursi Besi/Metal	0021	Chitose	Besi	2012
112	Kursi Besi/Metal	0022	Chitose	Besi	2012
113	Kursi Besi/Metal	0023	Chitose	Besi	2012
114	Kursi Besi/Metal	0024	Chitose	Besi	2012
115	Kursi Besi/Metal	0025	Chitose	Besi	2012
116	Kursi Besi/Metal	0026	Chitose	Besi	2012
117	Kursi Besi/Metal	0027	Chitose	Besi	2012
118	Kursi Besi/Metal	0028	Chitose	Besi	2012
119	Kursi Besi/Metal	0001	Zice	Besi	2014
120	Kursi Besi/Metal	0002	Zice	Besi	2014
121	Kursi Besi/Metal	0003	Zice	Besi	2014
122	Kursi Besi/Metal	0004	Zice	Logam	2014
123	Kursi Besi/Metal	0001	NEW STAR	Logam	2016
124	Kursi Besi/Metal	0002	New Star	Logam	2016
125	Kursi Besi/Metal	0003	New Star	Logam	2016
126	Kursi Besi/Metal	0004	New Star	Logam	2016
127	Kursi Besi/Metal	0005	New Star	Logam	2016
128	Kursi Besi/Metal	0006	New Star	Logam	2016



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2019-2024

129	Kursi Besi/Metal	0007	New Star	Logam	2016
130	Kursi Besi/Metal	0008	New Star	Logam	2016
131	Kursi Besi/Metal	0009	New Star	Logam	2016
132	Kursi Besi/Metal	0010	New Star	Logam	2016
133	Kursi Kayu	0001	-	Kayu	1997
134	Sice	0001	Zice	Plastik	2012
135	Sice	0002	Zice	LOGAM	2012
136	Meja Rapat	0001	-	Kayu	1980
137	Meja Rapat	0001	-	Kayu	2003
138	Meja Rapat	0001	-	Kayu	2016
139	Meja Rapat	0002	-	Kayu	2016
140	Tempat Tidur Kayu	0001	-	Springbed	2016
141	Tempat Tidur Kayu	0002	-	Springbed	2016
142	Meja Podium	0001	Krisbow	-	2018
143	Meja Resepsionis	0001	-	Kayu	1980
144	Meja Resepsionis	0001	-	Kayu	2014
145	Meja Resepsionis	0001	-	kayu	2016
146	Kursi Rapat	0001	NEW STAR	Logam	2013
147	Kursi Rapat	0002	NEW STAR	Besi	2013
148	Kursi Rapat	0003	NEW STAR	Besi	2013
149	Kursi Rapat	0004	New Star	Besi	2013
150	Kursi Rapat	0005	NEW STAR	Besi	2013
151	Kursi Rapat	0006	NEW STAR	Besi	2013
152	Kursi Rapat	0007	NEW STAR	Besi dan kain	2013
153	Kursi Rapat	0008	NEW STAR	Besi Dan Kain	2013
154	Kursi Rapat	0009	NEW STAR	Besi dan Kain	2013
155	Kursi Rapat	0010	NEW STAR	Besi Dan Kain	2013
156	Kursi Rapat	0011	NEW STAR	Logam	2013
157	Kursi Rapat	0012	New STAR	Besi Dan Kain	2013
158	Kursi Rapat	0013	NEW STAR	Besi Dan Kain	2013
159	Kursi Rapat	0014	NEW STAR	Besi Dan Kain	2013
160	Kursi Rapat	0015	NU SETAR	Besi dan kain	2013
161	Kursi Rapat	0016	NEW STAR	Besi dan Kain	2013
162	Kursi Rapat	0017	NEW STAR	Besi Dan Kain	2013
163	Kursi Rapat	0018	NEW STAR	-	2013
164	Kursi Rapat	0019	NEW STAR	-	2013
165	Kursi Rapat	0020	NEW STAR	-	2013
166	Kursi Rapat	0021	NEW STAR	-	2013



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2019-2024

167	Kursi Rapat	0022	NEW STAR	Logam	2013
168	Kursi Rapat	0023	NEW STAR	Logam	2013
169	Kursi Rapat	0024	NEW STAR	Logam	2013
170	Kursi Rapat	0025	NEW STAR	Logam	2013
171	Kursi Rapat	0026	NEW STAR	Logam	2013
172	Kursi Rapat	0027	NEW STAR	Logam	2013
173	Kursi Rapat	0028	NEW STAR	Logam	2013
174	Kursi Rapat	0029	NEW STAR	Logam	2013
175	Kursi Rapat	0030	NEW STAR	Logam	2013
176	Kursi Rapat	0031	NEW STAR	Logam	2013
177	Kursi Rapat	0032	NEW STAR	Logam	2013
178	Kursi Rapat	0001	Ergosit	Logam	2016
179	Kursi Rapat	0002	Ergosit	Logam	2016
180	Kursi Rapat	0003	Ergosit	Logam	2016
181	Kursi Rapat	0004	Ergosit	Logam	2016
182	Kursi Rapat	0005	Ergosit	Logam	2016
183	Kursi Rapat	0006	Ergosit	Logam	2016
184	Kursi Rapat	0007	Ergosit	Logam	2016
185	Kursi Rapat	0008	Ergosit	Logam	2016
186	Kursi Rapat	0009	Ergosit	Logam	2016
187	Kursi Rapat	0010	Ergosit	Logam	2016
188	Kursi Rapat	0011	Ergosit	Logam	2016
189	Kursi Rapat	0012	Ergosit	Logam	2016
190	Kursi Rapat	0013	Ergosit	Logam	2016
191	Kursi Rapat	0014	Ergosit	Logam	2016
192	Kursi Rapat	0015	Ergosit	Logam	2016
193	Kursi Rapat	0016	Ergosit	Logam	2016
194	Kursi Rapat	0017	Ergosit	Logam	2016
195	Kursi Rapat	0018	Ergosit	Logam	2016
196	Kursi Rapat	0019	Ergosit	Logam	2016
197	Kursi Rapat	0020	Ergosit	Logam	2016
198	Kursi Rapat	0021	Ergosit	Logam	2016
199	Kursi Rapat	0022	Ergosit	Logam	2016
200	Kursi Rapat	0023	Ergosit	Logam	2016
201	Kursi Rapat	0024	Ergosit	Logam	2016
202	Kursi Rapat	0025	Ergosit	Logam	2016
203	Kursi Rapat	0026	Ergosit	Logam	2016
204	Kursi Rapat	0027	Ergosit	Logam	2016
205	Kursi Rapat	0028	Ergosit	Logam	2016
206	Kursi Rapat	0029	Ergosit	Logam	2016
207	Kursi Rapat	0030	Ergosit	Logam	2016
208	Kursi Rapat	0031	Ergosit	Logam	2016
209	Kursi Rapat	0032	Ergosit	Logam	2016
210	Kursi Rapat	0033	Ergosit	Logam	2016
211	Kursi Rapat	0034	Ergosit	Logam	2016
212	Kursi Rapat	0035	Ergosit	Logam	2016



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2019-2024

213	Kursi Rapat	0036	Ergosit	Logam	2016
214	Kursi Rapat	0037	Ergosit	Logam	2016
215	Kursi Rapat	0038	Ergosit	Logam	2016
216	Kursi Rapat	0039	Ergosit	Logam	2016
217	Kursi Rapat	0040	Ergosit	Logam	2016
218	Kursi Rapat	0000	FRONT LINE	-	2019
219	Kursi Rapat	0000	FRONT LINE	-	2019
220	Kursi Rapat	0000	FRONT LINE	-	2019
221	Kursi Rapat	0000	FRONT LINE	-	2019
222	Kursi Rapat	0000	FRONT LINE	-	2019
223	Kursi Tamu	0001	Sice	Kayu & Kanvas	2000
224	Kursi Tamu	0001	Sice	Kayu	2010
225	Kursi Tamu	0001	Sice	Logam	2014
226	Kursi Tamu	0002	SICE	Logam	2014
227	Kursi Tamu	0003	SICE	Logam	2014
228	Kursi Tamu	0004	SICE	Logam	2014
229	Kursi Tamu	0005	SICE	Logam	2014
230	Kursi Putar	0001	-	Besi	2011
231	Kursi Biasa	0001	-	Kayu	2011
232	Kursi Lipat	0001	Chitose	Besi	1997
233	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	0001	SHARP	Logam	2016
234	Mesin Cuci	0001	-	Plastik	2016
235	Lemari Es	0001	LG Simart inverter Compresor	Logam	2016
236	AC Split	0001	GRC GMC SNI	Ebonit	2014
237	AC Split	0000	CHANGHON G/CSC- 07NVB2	-	2019
238	AC Split	0000	SHARP	Ebonit	2020
239	AC Split	0000	SHARP	Ebonit	2020
240	AC Split	0000	SHARP	Ebonit	2021
241	AC Split	0000	SHARP	Ebonit	2021
242	AC Split	0000	SHARP	Ebonit	2021
243	Kipas Angin	0001	Elektro	Ebonit	2008
244	Kipas Angin	0001	GRC GMC SNI	Ebonit	2014
245	Kipas Angin	0001	GRC GMC SNI	Plastik	2016
246	Kipas Angin	0002	GRC GMC SNI	Plastik	2016
247	Kipas Angin	0001	Krisbow	Logam	2018



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2019-2024

248	Kompore Gas (Alat Dapur)	0001	RINAI	Logam	2016
249	Kompore Gas (Alat Dapur)	0000	RINAI/R1-514E	-	2019
250	Rice Cooker (Alat Dapur)	0000	COSMOS/CR J-9303	-	2019
251	Televisi	0001	SHARP	Logam	2010
252	Televisi	0001	LG	Ebonit	2014
253	Televisi	0002	LG	Ebonit	2014
254	Televisi	0001	LG	Ebonit	2016
255	Televisi	0002	LG	Ebonit	2016
256	Sound System	0001	GMG cs-252 V	Ebonit kain	2015
257	Sound System	0000	ASATRON 12`/HT8871 UKM	-	2019
258	Megaphone	0001	-	Ebonit	2005
259	Megaphone	0001	Dothan	Logam	2018
260	Microphone	0001	Donner	-	2018
261	Unit Power Supply	0001	Unit Power Supply	Ebonit	2002
262	Unit Power Supply	0001	-	Ebonit	2014
263	Unit Power Supply	0002	Unit Power Supply	Ebonit	2014
264	Unit Power Supply	0001	APC Smart UPS SC62	-	2018
265	Unit Power Supply	0002	APC Smart UPS SC62	-	2018
266	Unit Power Supply	0003	APC Smart UPS SC62	-	2018
267	Unit Power Supply	0004	APC Smart UPS SC62	-	2018
268	Unit Power Supply	0005	APC Smart UPS SC62	-	2018
269	Unit Power Supply	0006	APC Smart UPS SC62	-	2018
270	Unit Power Supply	0007	APC Smart UPS SC62	-	2018
271	Lambang Garuda Pancasila	0001	-	Kayu	2002
272	Tiang Bendera	0001	-	Besi	2003
273	Tangga Aluminium	0000	INDALEX	-	2019
274	Dispenser	0001	-	Plastik	2012
275	Dispenser	0002	ASATRON	Plastik	2012
276	Dispenser	0000	ARISA/BWD-1ZL	-	2019
277	Mimbar/Podium	0001	-	Kayu	2011



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2019-2024

278	Mimbar/Podium	0001	-	Kayu	2014
279	Meja Kerja Pejabat Eselon III	0001	PRONT LINE	Kayu	2010
280	Meja Kerja Pejabat Eselon III	0000	Horse Metal	Kayu	2020
281	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	0000	Expo	Tikblok	2020
282	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	0000	Expo	Tikblok	2020
283	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	0000	Expo	Tikblok	2020
284	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	0000	Expo	Tikblok	2020
285	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	0000	Expo	Tikblok	2020
286	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	0001	NEW STAR	Logam	2017
287	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	0002	NEW STAR	Logam	2017
288	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	0001	PRONT LINE	Kayu	2012
289	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	0002	PRONT LINE	Kayu	2012
290	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	0003	PRONT LINE	Kayu	2012
291	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	0004	PRONT LINE	Kayu	2012
292	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	0005	Pront Line	Kayu	2012
293	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	0001	-	-	2014
294	Audio Amplifier	0001	-	Ebonit	2003
295	Audio Amplifier	0001	DAT	-	2018
296	Multiscan Proyektor	0001	ACES QSV	Ebonit	2014
297	Multiscan Proyektor	0001	Infocus	-	2018
298	Digital LED Running Text	0000	-	Ebonit	2021
299	Digital LED Running Text	0000	-	Ebonit	2021
300	Camera Electronic	0001	CANON	Ebonit	2014
301	Layar Film/Projector	0000	Wall 120 In	Kain Plastik	2021
302	Layar Film/Projector	0000	Wall 120 In	Kain Plastik	2021
303	Pesawat Telephone	0001	Panasonic	Ebonit	2006
304	Facsimile	0001	-	Ebonit	2003
305	Unit Tranceiver VHF Portable	0001	-	Ebonit	2001



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2019-2024

306	Wireless Amplifier	0001	Dot	Ebonit	2003
307	Antene SHF Portable	0001	Tanaka	Besi	2010
308	Antene SHF Portable	0001	TANAKA	Logam	2016
309	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	0000	HEALTHY One / IT202003130 06	Plastik	2020
310	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	0000	HEALTHY One / IT202003130 06	Plastik	2020
311	Personal Computer	0001		-	2017
312	Personal Computer	0002		-	2017
313	Meja Kerja	0001	-	Kayu	2001
314	Infrared Thermometer	0000	-	Plastik	2021
315	Infrared Thermometer	0000	-	Plastik	2021
316	Infrared Thermometer	0000	-	Plastik	2021
317	Infrared Thermometer	0000	-	Plastik	2021
318	Infrared Thermometer	0000	-	Plastik	2021
319	Digital Camera	0001	Canon	-	2017
320	Digital Camera	0001	Canon IXUS	-	2018
321	PC Unit	0001	-	Ebonit	2007
322	PC Unit	0001	-	Ebonit	2012
323	PC Unit	0001	HP	Ebonit	2013
324	PC Unit	0001	LG	Ebonit	2015
325	PC Unit	0002	LG	Ebonit	2015
326	PC Unit	0001	LENOPO	Ebonit	2016
327	PC Unit	0002	LENOVO	Ebonit	2016
328	PC Unit	0001	HP 20 C030L	Logam	2017
329	PC Unit	0003		Logam	2017
330	PC Unit	0000	Lenovo/COR E i3/10 TH GEN	Ebonit	2020
331	Lap Top	0001	CNC167165	Ebonit	2012
332	Lap Top	0001	Acer	Ebonit	2015
333	Lap Top	0001	LENOVO USB 31	Ebonit	2016
334	Lap Top	0000	DELL/ Core i5-3317 U	Ebonit	2021
335	Lap Top	0000	DELL/ Core i5-3317 U	Ebonit	2021
336	Lap Top	0000	DELL/ Core i5-3317 U	Ebonit	2021
337	Lap Top	0000	DELL/ Core i5-3317 U	Ebonit	2021
338	Lap Top	0000	DELL/ Core i5-3317 U	Ebonit	2021



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2019-2024

339	Lap Top	0000	DELL/ Core i5-3317 U	Ebonit	2021
340	Lap Top	0000	DELL/ Core i5-3317 U	Ebonit	2021
341	Lap Top	0000	DELL/ Core i5-3317 U	Ebonit	2021
342	Note Book	0001	HP 240	Ebonit	2013
343	Note Book	0001	HP 240G6 Note Book PC	Logam	2017
344	Note Book	0001	HP	Logam	2018
345	Note Book	0002	HP	Logam	2018
346	Note Book	0003	HP	Logam	2018
347	Note Book	0000	Lenovo	-	2020
348	Note Book	0000	Lenovo	-	2020
349	Hard Disk	0001	-	Besi	2003
350	Hard Disk	0001	-	Logam	2016
351	CPU (Peralatan Personal Komputer)	0001	HP	Ebonit	2006
352	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0001	Epson	Ebonit	2006
353	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0001	EPSON / L360	Ebonit	2007
354	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0001	HP	Ebonit	2012
355	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0001	EPSON / L360	Ebonit	2013
356	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0001	-	Ebonit	2014
357	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0001	Canon IP 2770	Ebonit	2015
358	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0002	Canon IP 2770	Ebonit	2015
359	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0003	Canon IP 2770	Ebonit	2015
360	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0001	-	Logam	2016
361	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0002	-	Ebonit	2016
362	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0003	-	Ebonit	2016
363	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0001	Epson L360	-	2017
364	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0001	EPSON / L360	Logam	2017
365	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0002	IP 2770	-	2017



366	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0003	EPSO / L 360	Logam	2017
367	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0004	-	-	2017
368	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0001	Brother	-	2018
369	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0000	HP/Ink Tank 310	-	2019
370	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0000	HP Ink Tank 315	Ebonit	2020
371	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0000	HP Ink Tank 315	Ebonit	2020
372	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0000	HP Ink Tank 315	Ebonit	2020
373	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0000	CANON/751	Ebonit	2020
374	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0000	EPSON L3150	Ebonit	2021
375	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0000	EPSON L3150	Ebonit	2021
376	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0000	EPSON L3150	Ebonit	2021
377	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0000	HP Ink Tank 415	Ebonit	2021
378	Tenda	0001	-	Besi	1997

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Bungbulang

Kinerja pelayanan kecamatan erat kaitannya dengan tugas dan fungsi Kecamatan sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Garut

Tahun 2019 merupakan akhir masa RPJMD 2014-2019 dari kepemimpinan bupati sebelumnya. Selama masa itu kinerja pelayanan Kecamatan Bungbulang mengacu pada tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD.

Tingkat capaian kinerja Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut berdasarkan sasaran/target Renstra Tahun 2014-2019 menurut



indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya disajikan pada tabel T.C.23 dan T.C.24 berikut ini :



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2019-2024

**Tabel T.C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bungbulang Tahun 2014-2019
Kabupaten Garut
(Sebelum Perubahan)**

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat				80%	85%	90%	95%	100%	80%	85%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Terpenuhinya Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah yang berkualitas				80%	85%	90%	95%	100%	80%	85%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Cakupan Pegawai yang mengisi dapat hadir				80%	85%	90%	95%	100%	80%	85%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Cakupan Pegawai yang memakai seragam dengan kelengkapannya				80%	85%	90%	95%	100%	80%	85%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Cakupan pegawai yang terampil dalam pelaksanaan pelayanan publik				80%	85%	90%	95%	100%	80%	85%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Tersusunan Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan (RPTK)				80%	85%	90%	95%	100%	80%	85%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

KETERANGAN :

Berdasarkan tabel T.C.23 sebelum perubahan dapat dilihat bahwa semua indikator kinerja rasio capaian seluruhnya mencapai 100%.



Tabel T.C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bungbulang Tahun 2019-2024
Kabupaten Garut
(Setelah Perubahan)

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Nilai SKM				80	83	85	90	95	81,75					100,93%				
2	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan				n/a	78	80	83	85	n/a					n/a				
3	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan				n/a	85	87	88	90	n/a					n/a				
4	Nilai SAKIP Kecamatan				CC	CC	B	B	BB	C	C				90,00%				

KETERANGAN :

Berdasarkan tabel T.C.23 setelah perubahan dapat dilihat bahwa pada tahun 2020, indikator kinerja rasio capaian yang melebihi 100% adalah indikator kinerja Nilai SKM yaitu 100,93% sedangkan indikator kinerja yang capaiannya 100% adalah Nilai SAKIP Kecamatan.



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2019-2024

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Bungbulang Tahun 2014 - 2019
Kabupaten Garut
Sebelum Perubahan

URAIAN	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	207.531.271	232.605.398	288.750.138	289.726.023	339.785.614	187.531.271	104.596.571	171.243.100	175.703.000	259.749.200	90%	45%	59%	61%	76%	6%	34%
Program Peningkatan sarana dan Prasarana Kantor	146.104.700	348.594.350	229.179.052	344.222.258	221.433.782	130.861.200	235.349.300	200.837.000	176.246.000	108.099.800	90%	68%	88%	51%	49%	54%	-25%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	20.667.100	22.733.810	25.007.191	27.507.910	30.258.701	20.667.100	13.252.000	0	11.500.000	0	100%	58%	0%	42%	0%	5%	25%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	11.633.000	12.796.300	29.936.630	15.483.523	17.031.875	11.633.000	0	29.333.900	10.000.000	0	100%	0%	98%	65%	0%	5%	-37%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0	0	12.857.000	2.988.001	5.000.000	0	0	12.857.000	2.988.001	5.000.000	0%	0%	100%	100%	100%	-52%	107%
Program Peningkatan Pelayanan kepala daerah/ wakil kepala daerah	17.770.000	19.547.000	215.017.000	23.651.870	26.017.057	17.770.000	6.354.000	15.544.000	0	0	100%	33%	7%	0%	0%	5%	67%
Program Penunjang Kegiatan Kecamatan	0	0	0	8.644.000	4.596.000	0	0	0	8.644.000	4.596.000	0%	0%	0%	100%	100%	-27%	37%
Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	0	16.736.000	128.518.000	23.252.000	22.900.000	0	16.736.000	128.518.000	23.252.000	22.900.000	0%	100%	100%	100%	100%	177%	-64%
JUMLAH	403.706.071	653.012.858	929.265.011	735.475.585	667.023.029	368.462.571	376.287.871	558.333.000	408.333.001	400.345.000	60%	38%	57%	65%	53%	22%	18%

Keterangan :

Berdasarkan tabel T.C.24 (sebelum perubahan) di atas dapat dilihat bahwa rasio antara realisasi dan anggaran yang paling rendah yaitu pada tahun anggaran 2016 (38%) dan yang tertinggi pada tahun anggaran 2018 (65%).



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2019-2024

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Bungbulang Tahun 2019 - 2024
Kabupaten Garut
Setelah Perubahan

URAIAN	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	190.667.200	n/a	n/a	n/a	n/a	188.837.733					99,04						
Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	194.475.000	n/a	n/a	n/a	n/a	186.523.350					95,91						
Program pelaporan dan perencanaan keuangan	4.198.000	n/a	n/a	n/a	n/a	4.198.000					100%						
Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	120.453.920	n/a	n/a	n/a	n/a	118.352.800					98,26						
Program pelayanan administrasi terpadu (paten)	7.434.000	n/a	n/a	n/a	n/a	7.434.000					100%						
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	n/a	2.490.581.942	2.363.441.287	2.250.000.000	2.700.000.000	n/a					n/a						
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	n/a	280.537.000	83.113.800	91.849.890	101.034.879	n/a					n/a						
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	n/a	28.192.500	50.722.690	55.795.355	61.374.890	n/a					n/a						
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	n/a	155.760.000	240.203.000	264.225.610	290.648.171	n/a					n/a						
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	n/a	200.000.150	174.121.000	191.533.100	210.686.410	n/a					n/a						
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	n/a	32.009.000	102.022.100	112.224.310	123.446.741	n/a					n/a						
JUMLAH	517.228.120	3.187.080.592	3.013.623.887	2.965.628.265	3.487.191.091	2.034.256.815					96,65						

Keterangan :

Berdasarkan tabel T.C.24 (setelah perubahan) di atas dapat dilihat bahwa rasio antara realisasi dan anggaran pada tahun anggaran 2020 sebear 96,65%.



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan yang dihadapi kondisi saat ini dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, pendidikan dan ketentuan serta soail dan kesejahteraan rakyat yang belum secara signifikan disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain:

1. Pergeseran status dan kedudukan camat dari kepala wilayah sebagaimana Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 menjadi perangkat daerah sebagaimana Undang Undang nomor 23 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2018 telah mengurangi bahkan menghilangkan sebagian besar otoritas camat, otoritas camat saat ini berkisar pada fungsi-fungsi pelayanan yang berasal dari pelimpahan wewenang dari Bupati.
2. Masih rendahnya kualitas sumberdaya aparatur kecamatan baik dari segi pendidikan maupun keahlian sehingga ada kesan pegawai kecamatan adalah pegawai kelas 2 dengan kemampuan di bawah dinas tingkat kabupaten.

Pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, pendidikan dan Kebudayaan serta sosial dan kesejahteraan rakyat ke depan ditujukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan kinerja instansi kecamatan menuju pelayanan prima melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Kecamatan diharapkan dapat lebih responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, pendidikan dan kebudayaan serta sosial dan kesejahteraan rakyat yang berkualitas dengan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mewujudkan harapan tersebut, maka peluang yang ada antara lain :



- a) Meningkatnya kualitas dan kapasitas Sumber Daya Aparatur kecamatan terhadap penguasaan keahlian (*skill*) administratif maupun fungsional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kecamatan.
- b) Proses dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat kecamatan berjalan tepat waktu sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan.
- c) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- d) Meningkatnya kekoordinasi diantara instansi sektor kecamatan maupun dengan SKPD tingkat kabupaten.
- e) Meningkatnya kapasitas kelembagaan sebagai SKPD dengan didukung oleh kebijakan dan penganggaran dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kecamatan.
- f) Optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya melalui penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Succes Factors*) merupakan faktor yang penting dalam penetapan keberhasilan Kantor Kecamatan Bungbulang. Hal ini disebabkan faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut menjadi landasan organisasi dalam menetapkan tujuan, sasaran dan aktivitas kegiatan sehingga lebih menghemat waktu, biaya dan tenaga. Untuk menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan ini melalui tahap-tahap yang harus dilakukan sebagai berikut :

a. Refleksi Organisasi

Refleksi organisasi adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan Analisis Lingkungan Internal (ALI) dan Analisa Lingkungan External (ALE). Untuk itu Kecamatan Bungbulang perlu mengetahui kondisi-kondisi elemen internal organisasi yang sifatnya *controllable* (dapat dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor kekuatan dan kelemahan organisasi serta mengenal kondisi-kondisi elemen external organisasi yang sifatnya *uncontrollable* (yang relatif kurang dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor peluang dan ancaman dengan menggunakan pendekatan analisis *Strengths* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan) *Opportunities* (peluang) dan *Threats* (ancaman) atau disingkat dengan analisis SWOT. Analisis SWOT ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritasnya. Dengan pencermatan (*scanning*) terhadap lingkungan



organisasi dapat diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman Kantor Kecamatan Bungbulang seperti tabel berikut :

Tabel. 2.20
Analisis SWOT

Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)
<div>1. Jumlah pegawai yang memadai</div> <div>2. Sebagai SKPD memiliki sebagian kewenangan Bupati</div> <div>3. Uraian tugas yang jelas</div> <div>4. Adanya pedoman dan juknis</div> <div>5. Kesadaran akan Tupoksi masing-masing</div> <div>6. Memiliki 8 Desa</div>	<div>1. Kualitas SDM kurang</div> <div>2. Minimnya alokasi anggaran</div> <div>3. Sarana prasarana kantor kurang memadai</div> <div>4. Motivasi kerja pegawai kurang (naik turun)</div> <div>5. Rendahnya kinerja sebagian aparat pemerintah Kecamatan dan Desa</div>
Peluang (<i>Opportunities</i>)	Ancaman (<i>Threats</i>)
<div>1. UU No. 23 Tahun 2014.</div> <div>2. Adanya Kebijakan Pemerintah Kabupaten yang mendukung pemberdayaan kecamatan</div> <div>3. Janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.</div> <div>4. Adanya peran swasta dalam pembangunan daerah</div> <div>5. Kemajuan teknologi</div> <div>6. Potensi SDA yang belum tergali</div>	<div>1. Kondisi geografis yang kering dan demografis (jumlah penduduk) yang besar</div> <div>2. Prilaku masyarakat belum mendukung program</div> <div>3. Masih tingginya keluarga miskin</div> <div>4. Jalur propinsi sehingga rawan kamtibmas dan kecelakaan</div> <div>5. Rendahnya kualitas dan kinerja sebagian aparat pemerintah Kecamatan dan Desa</div>

Maka dari itu guna mencapai visi dan misi organisasi strategi yang sesuai adalah strategi aggressive artinya organisasi harus lebih produktif dalam melaksanakan ativitasnya, oleh karena itu diperlukan kekuatan yang cukup besar untuk menangkap peluang yang belum sepenuhnya tergali dan terkelola.

b. Penentuan Isu Strategis

Tahap berikutnya berdasarkan ALI dan ALE tersebut ditentukan strategi yang tepat untuk menjadi critical succes faktor dengan membagi kedalam 4 strategi dengan mempertimbangkan posisi Kantor Kecamatan Bungbulang yang dalam uraian diatas lebih cocok menerapkan strategi aggressive, adapun strategi tersebut adalah sebagai berikut :



a) Strategi SO (mengoptimalkan kekuatan untuk menangkap peluang)

1. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada untuk memberikan pelayanan dan mendukung tugas pokok dan fungsi dan rpogram gubernurdan Bupati
2. Memanfaatkan/menerapkan kemajuan teknologi
3. Mengoptimalkan fungsi pegawai yang ada untuk melaksanakan Tupoksi
4. Menggunakan pedoman dan juknis menjadi kebijakan pemerintah Kabupaten.
5. Memanfaatkan uraian tugas/kewenangan yang jelas untuk mendukung kebijakan pemda dan otonomi daerah.
6. Memanfaatkan peran swasta untuk melengkapi sarana dan prasarana serta menggali potensi SDA yang ada.
7. Mengembangkan kemampuan pegawai untuk memanfaatkan teknologi yang canggih.
8. Mengoptimalkan kinerja 12 Desa untuk memanfaatkan janji kampanye bupati dan wakil bupati dalam membangun daerah.

b) Startegi ST (Memanfaatkan Kekuatan Untuk Menghadapi Ancaman)

1. Memanfaatkan jumlah pegawai yang memadai untuk mengatasi rendahnya kualitas aparat Pemerintahan Kecamatan dan Desa.
2. Memanfaatkan Pedoman dan Juknis serta kesadaran akan tupoksi untuk meningkatkan koordinasi antar Instansi/daerah
3. Memanfaatkan jumlah pegawai yang memadai sarana dan prasarana serta didukung adanya pedoman dan juknis untuk mengubah prilaku masyarakat dalam mendukung program dan menurunkan angka kemiskinan.

c) Strategi WO (Memanfaatkan peluang untuk meminimalkan kelemahan)

1. Memanfaatkan janji kampanye bupati dan wakil bupati untuk meningkatkan jumlah anggaran dalam upaya melengkapi sarana prasarana kantor
2. Meningkatkan kualitas SDM dalam rangka mendukung kebijakan Pemkab dan otonomi daerah.
3. Meningkatkan kualitas SDM dengan memanfaatkan kebijakan Pemkab dan bintek yang ada



4. Perlu ada kebijakan pemkab untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan SDM yang berkualitas, motivasi kerja dan peningkatan alokasi anggaran.
5. Kembangkan sistim informasi manajemen pelayanan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.

d) Strategi WT (Meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman)

Mengoptimalkan SDM dan sarana prasarana yang ada untuk menghadapi dan mengatasi permasalahan/ ancaman.



B A B III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan kependudukan harus dilaksanakan oleh kecamatan, meskipun di tingkat kecamatan telah ada UPT/UPTD tetapi pelaksanaannya tidak dapat berdiri sendiri harus senantiasa koordinasi dengan pihak kecamatan. Setiap muncul permasalahan di lapangan yang mendapat penilaian lebih dulu adalah pihak kecamatan (Camat). Mengenai kewenangan, tugas pokok dan fungsi, kondisi SDM aparatur dan sarana prasarana telah diuraikan pada bab sebelumnya, selain memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD lain yang melaksanakan kegiatan di wilayah Kecamatan Bungbulang.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut yang berkaitan dengan pelayanan kepada Kepala Daerah dan Masyarakat dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Bungbulang, yaitu permasalahan pada kebijakan, Program Kegiatan dan kebutuhan teknis operasional.

Adapun identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Bungbulang sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya peningkatan kualitas pelayanan Publik pada Kecamatan termasuk Desa,
2. Belum optimalnya capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan
3. Belum maksimalnya evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)
4. Peraturan yang ada belum semuanya memenuhi kebutuhan masyarakat
5. Belum Optimalnya penataan ketatalaksanaan pelayanan publik
6. Belum Optimalnya penataan kelembagaan dan perangkat desa
7. Belum optimalnya penanganan permasalahan perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat.



Untuk lebih jelasnya tentang pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, dapat dilihat pada tabel T-B.35 di bawah ini :

Tabel T-B.35.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas
dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum Optimalnya peningkatan kualitas pelayanan Publik pada Kecamatan termasuk Desa	Kualitas SDM dan Sarana Prasarana Pelayanan Belum Optimal	Belum meratanya kemampuan SDM dan Sarana Prasarana Pelayanan di tiap desa
2	Belum optimalnya capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan	Pelaksanaan program dan kegiatan masih ada yang belum sesuai rencana	Penyerapan anggaran yang belum 100%
3	Belum maksimalnya evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)	Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) belum optimal	Belum semua pegawai memahami Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)
4	Peraturan yang ada belum semuanya memenuhi kebutuhan masyarakat	Masih adanya kebutuhan masyarakat yang belum tertuang dalam Peraturan	Lemahnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan yang ada
5	Belum Optimalnya penataan ketatalaksanaan pelayanan publik	Penataan ketatalaksanaan pelayanan publik belum seluruhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik
6	Belum Optimalnya penataan kelembagaan dan perangkat desa	Kualitas SDM kelembagaan dan perangkat desa yang belum merata	Lemahnya pemahaman lembaga dan perangkat desa terhadap regulasi yang ada
7	Belum optimalnya penanganan permasalahan perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat	Sulitnya membuka lapangan pekerjaan baru	Keterbatasan lapangan pekerjaan

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Bungbulang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai organisasi yang berperan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, ekonomi dan pembangunan serta soosial dan kemasyarakatan di tingkat kecamatan, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan



yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Berdasarkan tabel T.B.35 terdapat faktor pendorong dan penghambat bagi pelayanan di kecamatan Bungbulang seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1
faktor pendorong dan penghambat bagi pelayanan
di kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut

No	Uraian	Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kualitas SDM dan Sarana Prasarana Pelayanan Belum Optimal	Tersedianya anggaran untuk peningkatan kualitas SDM dan peningkatan sarana dan prasarana paten

Selanjutnya Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut sebagaimana pada Tabel 3.2 berikut ini :

Tabel 3.2
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut

No	Bidang Urusan	Indikator Kinerja	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan	
					Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)
1.	Kewilayahan	1. Nilai SKM	1. Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat	1. Belum Optimalnya peningkatan kualitas pelayanan Publik pada Kecamatan termasuk Desa	1. Tindak lanjut aturan baru baik pusat, provinsi maupun Kabupaten	1. Upaya pemenuhan kebutuhan SDM
		2. Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	2. Meningkatkan Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	2. Belum optimalnya capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan	2. Kewenangan SKPD untuk melakukan koordinasi dan konsolidasi baik dengan instansi vertical maupun horizontal	2. Tersedianya anggaran untuk peningkatan kualitas SDM dan peningkatan sarana dan prasarana



		3. Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	3. Belum maksimalnya evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)	3. Kewenangan SKPD untuk melaksanakan fungsi pengawasan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan	3. Dukungan struktur organisasi yang tepat
		4. Nilai SAKIP Kecamatan	4. Meningkatkan Predikat SAKIP Kecamatan	4. Peraturan yang ada belum semuanya memenuhi kebutuhan masyarakat	4. Upaya Pengembangan dan penggalian sumber daya manusia	4. Penentuan arah perencanaan pembangunan
				5. Belum Optimalnya penataan ketatalaksanaan pelayanan public		5. Adanya program penanganan permasalahan perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat
				6. Belum Optimalnya penataan kelembagaan dan perangkat desa		6. Semakin berkembangnya media informasi
				7. Belum optimalnya penanganan permasalahan perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat		

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Kecamatan Bungbulang sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Garut. Untuk menelaah Rencana Strategis berikut dikutip pengertian-pengertian dari komponen Rencana Strategis berdasarkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif secara berkesinambungan.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan, dengan pertanyaan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang



berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara.

Visi Kabupaten Garut adalah Sebagai Berikut :

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN GARUT YANG BERTAQWA,
MAJU DAN SEJAHTERA”**

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Garut lebih berperan dalam perubahan yang terjadi dilingkup regional maupun nasional. Pemahaman atas pernyataan Visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat dengan pemerintah dan seluruh stakeholder dalam merealisasikan pembangunan Kabupaten Garut secara terpadu, penjabaran makna dan Visi Kabupaten Garut tersebut adalah sebagai berikut :

- TERWUJUDNYA** : Suatu kondisi akhir Kabupaten Garut yang Beraqwa, Maju dan Sejahtera.
- KABUPATEN GARUT** : Suatu Kesatuan Wilayah Masyarakat dengan segala potensi dan sumber daya dalam sistim Pemerintahan Kabupaten Garut.
- BERTAQWA** : Terwujudnya Masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan pancasila, diidikasikan dengan adanya perubahan perilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat.
- MAJU** : Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumber daya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
- SEJAHTERA** : Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.



Agar Visi tersebut dapat mewujudkan dan dapat mendorong efektifitas dan efesiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, ditetapkan Misi Kabupaten Garut yang didalamnya mengandung gambaran tujuan serta sasaran yang ingin dicapai. Misi Kabupaten Garut yang dijadikan acuan oleh Kecamatan Bungbulang dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024 yaitu Mewujudkan pelayanan publik yang profesional yang amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih (Misi 2 Janji Kampanye; Misi 4 RPJPD)

Misi II :

Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih.

Ditunjang oleh Tujuan Kecamatan, yaitu:

- 1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
- 2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan

Dengan Sasaran Kecamatan, yaitu:

- 1. Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan.
- 2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan
- 3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
- 4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Telaahan Visi dan Misi

Visi : Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju Dan Sejahtera				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I.	Misi ke dua Mewujudkan pelayanan Publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih (Misi 2 Janji Kampanye)	1. Belum Optimalnya peningkatan kualitas pelayanan Publik pada Kecamatan termasuk Desa 2. Belum optimalnya capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan 3. Belum maksimalnya evaluasi Sistem Pengendalian Internal	1. Pengetahuan, Keterampilan, Etos Kerja dan Sumber Daya Manusia (SDM) masih perlu ditingkatkan; 2. Luasnya sebaran penduduk dengan beragam	1. Adanya Upaya pemenuhan kebutuhan SDM 2. Tersedianya anggaran untuk peningkatan kualitas SDM dan peningkatan sarana dan prasarana 3. Dukungan
II.	Program : 1. Program Prioritas Bupati;			



	2. Program prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; keuangan, hibah dan bantuan sosial; 4. Program-program yang merupakan upaya pencapaian target Indeks Pembangunan Masyarakat	Pemerintahan (SPIP) 4. Peraturan yang ada belum semuanya memenuhi kebutuhan masyarakat 5. Belum Optimalnya penataan ketatalaksanaan pelayanan publik 6. Belum Optimalnya penataan kelembagaan dan perangkat desa 7. Belum optimalnya penanganan permasalahan perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat	karakter dan budaya; 3. Sarana dan prasarana yang belum memadai; 4. Tata kelola yang dilakukan SKPD masih terdapat kelemahan. 5. Angka kemiskinan yang masih tinggi	struktur organisasi yang tepat 4. Penentuan arah perencanaan pembangunan 5. Adanya program penanganan permasalahan perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat 6. Semakin berkembangnya media informasi
--	---	---	--	---

3.3 Telaahan Terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 bahwa Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 adalah “Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”

Sedangkan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 yaitu Menetapkan Kebijakan Nasional dan Memfasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam upaya :

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri;



2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas

Faktor yang merupakan strategi kunci untuk Kantor Kecamatan Bungbulang yang harus dipenuhi sebagai berikut :

1. Pegawai belum semuanya mendapatkan diklat teknis dan fungsional maupun Diklatpim sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
2. Sarana dan prasarana kantor belum terpenuhi secara keseluruhan;
3. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pembangunan serta pelaksanaan kegiatan sosial;

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

➤ Telaah Terhadap RTRW Kabupaten Garut

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut, telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Kecamatan Bungbulang.

➤ Telaah Terhadap KLHS Kabupaten Garut

KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan



suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Kajian ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan telah memperhatikan potensi dampak pembangunan terhadap lingkungan, serta memenuhi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

KLHS Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 untuk selanjutnya menjadi dasar dalam mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024. Muatan KLHS Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 terfokus pada 7 (tujuh) isu prioritas sebagai berikut: (1) TPB 4 (Pendidikan yang Berkualitas); (2) TPB 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi); (3) TPB 11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan); (4) TPB 1 (Tanpa Kemiskinan); (5) TPB 6 (Air Bersih dan Sanitasi); (6) TPB 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera) dan; (7) TPB 15 (Ekosistem Darat).

Pada Dokumen Utama KLHS RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, terdapat rekomendasi yang didapat dari analisis terhadap kesenjangan dalam pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Garut. Rekomendasi dari Dokumen Utama KLHS tersebut diimplementasikan pada Bab 6 (Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah). TPB Prioritas dalam KLHS telah tercakup dalam tujuan dan sasaran pada visi dan misi pembangunan daerah dalam Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Garut. Hal itu pula yang menjadi dasar di dalam perubahan renstra Kecamatan.

3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Memperhatikan isu – isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good*



governance and clean government sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Bungbulang pada tahun 2019-2024 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Garut secara umum, permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1) Pelayanan publik masih belum sesuai dengan harapan Masyarakat
- 2) Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
- 3) Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
- 4) Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.

Secara khusus Permasalahan kewilayahan kecamatan, yaitu fokus pada pelayanan publik masih belum sesuai dengan harapan masyarakat. Sedangkan Isu strategis kewilayahan kecamatan, yaitu Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) baik secara digital maupun pelayanan terpadu.



B A B IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan yang ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Untuk menggambarkan secara spesifik indikator keberhasilan, maka dari setiap tujuan tersebut ditetapkan sasarannya dengan dukungan data kuantitatif, sehingga dapat lebih memudahkan dalam mengevaluasinya.

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka ditetapkan tujuan yang akan dijadikan tujuan/instrumen pengukuran, dan indikator tujuan untuk mencerminkan pencapaian tujuan dalam Rencana Strategis Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

➤ Tujuan dan Indikator Tujuan sebelum Perubahan

- Tujuan :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan amanah

- Indikator Tujuan :

1. Prosentase pelayanan prima

➤ Tujuan dan Indikator Tujuan setelah Perubahan

- Tujuan :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan

- Indikator Tujuan :

1. Indeks kepuasan masyarakat
2. Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan

4.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk



dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan (sustainable) sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana/instrumen pengukuran untuk mencerminkan pencapaian sasaran dalam Rencana Strategis Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

- Sasaran dan Indikator Sasaran sebelum Perubahan
 - Sasaran :
 1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan
 2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan
 - Indikator Sasaran :
 1. Indeks kepuasan masyarakat
 2. Prosentase Desa Berkinerja Baik
 3. Nilai SAKIP Kecamatan
- Sasaran dan Indikator Sasaran setelah Perubahan
 - Sasaran :
 1. Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan
 2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan
 3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
 4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan
 - Indikator Sasaran :
 1. Nilai SKM
 2. Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan
 3. Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
 4. Nilai SAKIP Kecamatan.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 secara lengkap tersaji pada tabel 4.1 berikut ini :



Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Bungbulang
Kabupaten Garut Tahun 2019-2024
(Sebelum Perubahan)

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
						2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan amanah	Prosentase pelayanan prima	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat	Nilai	81	81,5	82	82,5	83
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Prosentase Desa Berkinerja Baik	Persen	80	85	90	95	100
				Nilai SAKIP Kecamatan	Predikat	CC	CC	B	B	BB

Tabel 4.1
Rumusan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut Tahun 2019-2024
(Setelah Perubahan)

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN SEBELUM PERUBAHAN PADA TAHUN					TARGET KINERJA SASARAN SETELAH PERUBAHAN PADA TAHUN				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan	Nilai SKM	Nilai	81	81,5	82	82,5	83	80	83	85	90	95
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Nilai	n/a	n/a	70	75	80	n/a	78	80	83	85
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Persen	n/a	n/a	90	95	100	n/a	85	87	88	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	Predikat	CC	CC	B	B	BB	CC	CC	B	B	BB



B A B V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dirumuskan, maka perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan strategi dan arah kebijakan yang akan diterapkan dan dikembangkan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam pembangunan daerah tahun 2019-2024 secara efektif dan efisien. Rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran Kecamatan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan pemerintah daerah. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan.

Perumusan strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja Perangkat daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi. Selanjutnya dirumuskan program perangkat daerah dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas perangkat daerah.

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Cara atau langkah yang dirumuskan lebih bersifat makro dan merupakan rangkaian kebijakan. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran serta misi yang telah ditetapkan, selanjutnya perlu dirumuskan strategi yang mengacu pada faktor internal yaitu kekuatan dan kelemahan serta faktor eksternal yang berupa peluang dan ancaman yang berasal dari luar lingkungan.

Adapun Strategi Kecamatan yang di integrasikan dengan strategi pembangunan Kabupaten Garut adalah Penerapan Standar Pelayanan Publik pada Unit Pelayanan Publik.

Arah kebijakan merupakan rumusan yang merasionalisasi pilihan strategi agar lebih terarah mencapai tujuan sasaran dalam waktu 5 tahun, memiliki fokus berdasarkan Identifikasi permasalahan dan isu strategis, mengarahkan target kinerja yang akan dicapai pada tingkatan strukur yang



diperlukan untuk dapat menguatkan penyelesaian masalah sesuai dengan target indikator kinerja outcome.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan khususnya urusan kewilayahan Kecamatan di Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, ditetapkan arah kebijakan, sebagai berikut :

1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik yang Memadai.
2. Peningkatan Integritas dan kualitas SDM Pelayanan.
3. Penyusunan SOP dan Standar pelayanan publik
4. Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
5. Pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi

Adapun strategi dan arah kebijakan Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut sebagaimana disajikan pada Tabel T-C.26 berikut ini :

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis
Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut
(Sebelum Perubahan)

Visi :	Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju Dan Sejahtera		
Misi 2 :	Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan amanah 2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan	1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan 1.2 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	2.1 Penerapan Standar Pelayanan Publik pada Unit Pelayanan Publik	1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik yang Memadai. 2. Peningkatan Integritas dan kualitas SDM Pelayanan. 3. Penyusunan SOP dan Standar pelayanan public 4. Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 5. Pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi



Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis
Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut
(Sesudah Perubahan)

Visi :	Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju Dan Sejahtera		
Misi 2 :	Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik 2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan	1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan 1.2 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan 1.3 Meningkatnya pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan 1.4 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	1.1 Penerapan Standar Pelayanan Publik pada Unit Pelayanan Publik 1.2 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pelayanan Publik	1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik yang Memadai 2. Peningkatan Integritas dan kualitas SDM Pelayanan 3. Penyusunan SOP dan Standar pelayanan publik 4. Pemantapan Penyelenggaraan PATEN 1. Penerapan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Publik 2. Survei Kepuasan Masyarakat



B A B VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program perangkat daerah guna mencapai sasaran pembangunan, maka dialokasikan anggaran untuk belanja daerah dalam membiayai program perangkat daerah. Rencana Strategis yang dapat dioperasionalkan dalam bentuk kegiatan yang lebih riil dan terukur ke dalam rencana tahunan. Dengan kata lain, rencana tahunan yang telah didukung dengan sumber daya dan sumber dana melalui APBD harus dibuat berdasarkan kebijakan, prioritas program dan kegiatan dalam rencana lima tahunan ini, selain tetap harus senantiasa memperhatikan isu-isu dan aspirasi masyarakat yang terus berkembang pada masyarakat.

Pemerintah Daerah Kabupaten Garut telah menerapkan *money follow programme* dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi saat ini serta isu strategis pada masa datang sampai akhir periode masa jabatan kepala daerah.

Program tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 disusun berdasarkan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020. Penerapan peraturan ini menyebabkan perencanaan pembangunan daerah yang semula hanya program dan kegiatan, maka setelah penerapan aturan menjadi program, kegiatan, dan sub kegiatan. Perbedaan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur ini menyebabkan penyesuaian indikator kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan, dengan penggunaan indikator kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020.

Selanjutnya, program-program tersebut dijabarkan kedalam kegiatan pada Renstra Kecamatan Bungbulang Lebih rinci mengenai rencana program perangkat daerah yang disertai indikator kinerja target per tahun dan pendanaan indikatif tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Rencana program dan kegiatan Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut yang telah dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan sebelum perubahan nomenklatur selaras dengan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:



Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan Sebelum Perubahan

Program – Program yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024 sebanyak 6 (enam) Program dan 37 (tiga puluh tujuh) Kegiatan yaitu sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan jumlah kegiatan sebanyak 12 kegiatan yaitu :
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
 - 3) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
 - 4) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
 - 5) Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 - 6) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 8) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 9) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan;
 - 10) Penyediaan Makanan dan Minuman;
 - 11) Rapat – Rapat Koordinasi dan Pembinaan Ke Dalam Daerah.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan jumlah kegiatan sebanyak 6 kegiatan yaitu :
 - 2) Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor
 - 3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
 - 4) Pengadaan Meubeulair
 - 5) Rehabilitasi ruang pelayanan Kantor Kecamatan;
 - 6) Penataan Halaman Gedung Kantor;
 - 7) Pengadaan kendaraan dinas operasional roda 2 (dua)
3. Program perencanaan dan pelaporan keuangan dengan jumlah kegiatan sebanyak 2 kegiatan yaitu :
 - 1) Pelaporan keuangan
 - 2) Penyusunan dokumen perencanaan
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan jumlah kegiatan sebanyak 1 kegiatan yaitu :
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya;



5. Program Perencanaan dan Pelaporan Keuangan dengan jumlah kegiatan sebanyak 2 kegiatan yaitu :
 - 1) Pelaporan Keuangan;
 - 2) Penyusunan Dokumen Perencanaan.
6. Program penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan dengan jumlah kegiatan sebanyak 13 kegiatan yaitu :
 - 1) Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan ditingkat desa;
 - 2) Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan PBB Tingkat Kecamatan;
 - 3) Bimbingan teknis bagi kader posyandu;
 - 4) Revitalisasi alun-alun ;
 - 5) Pembinaan penyusunan rencana pembangunan desa;
 - 6) Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyelenggaraan PKK di Tingkat Kecamatan;
 - 7) Monitoring kegiatan pembangunan di tingkat kecamatan;
 - 8) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
 - 9) Sosialisasi BPNT Tingkat Kecamatan;
 - 10) Penyusunan RPTK Kecamatan;
 - 11) Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan;
 - 12) Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara/Acara Lainnya;
 - 13) Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Kecamatan;
 - 14) Penyelenggaraan Rapat Forkopimcan;
7. Program Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) dengan jumlah kegiatan sebanyak 3 kegiatan yaitu :
 - 1) Survei Kepuasan Masyarakat;
 - 2) Penyelenggaraan pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

Adapun Matrik Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan BUNGBULANG Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 yang memuat daftar rencana program, kegiatan indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif adalah sebagai seperti pada tabel T-C.27 berikut ini :



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)

TAHUN 2019-2024

TABEL C.27
Rancangan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut
(Sebelum Perubahan)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8	(9)	10	(11)	12	(13)	14	(15)	16	(17)	18	(19)	(20)
Mewujudkan pelayanan publik kecamatan yang profesional dan amanah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan		Penyelenggaraan PATEN	Prosentase Pelaksanaan yang Sesuai Standar Pelayanan			116.280.500		77.408.550		78.649.405		80.014.346		81.515.780		433.868.581		
			1 Penyelenggaraan PATEN	Jumlah jenis pelayanan kecamatan		12 Bulan	11.280.500	12 Bulan	12.408.550	12 Bulan	13.649.405	12 Bulan	15.014.346	12 Bulan	16.515.780	12 Bulan	68.868.581	Kasi Pelayanan	Kecamatan Bungbulang
			2 Survei kepuasan masyarakat	laporan Hasil Survei Kepuasan Masarakat Terhadap Kecamatan		2 Laporan	30.000.000	2 Laporan	15.000.000	2 Laporan	15.000.000	2 Laporan	15.000.000	2 Laporan	15.000.000	2 Laporan	90.000.000		



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2019-2024

		3 Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	Jumlah IT untuk pengembangan Pelayanan Publik (SIAP/Sistem Informasi Android Pembangunan)		12 Bulan	75.000.000	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	275.000.000	Kasi Pelayanan	Kecamatan Bungbulang
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhi ya sarana dan prasarana kantor			330.974.290		364.071.719		400.478.891		440.526.780		484.579.458		2.020.631.138		
		1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran rekening air, listrik		12 Bulan	17.702.850	12 Bulan	19.473.135	12 Bulan	21.420.449	12 Bulan	23.562.493	12 Bulan	25.918.743	12 Bulan	108.077.670	Kasubbag Umum, Pencanaan, Evlap	Kecamatan Bungbulang
		2 penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/ operasional	Jumlah pembayaran STNK		1 Unit Roda 4 dan 6 Unit Roda 2	1.595.500	1 Unit Roda 4 dan 6 Unit Roda 2	1.755.050	1 Unit Roda 4 dan 6 Unit Roda 2	1.930.555	1 Unit Roda 4 dan 6 Unit Roda 2	2.123.611	1 Unit Roda 4 dan 6 Unit Roda 2	2.335.972	1 Unit Roda 4 dan 6 Unit Roda 2	9.740.687	Kasubbag Umum, Pencanaan, Evlap	Kecamatan Bungbulang
		3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor dan Peralatan Kebersihan		12 Bulan	14.855.600	12 Bulan	16.341.160	12 Bulan	17.975.276	12 Bulan	19.772.804	12 Bulan	21.750.084	12 Bulan	90.694.924	Kasubbag Umum, Pencanaan, Evlap	Kecamatan Bungbulang
		4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang memadai		3 Jenis	8.184.000	3 Jenis	9.002.400	3 Jenis	9.902.640	3 Jenis	10.892.904	3 Jenis	11.982.194	3 Jenis	49.964.138	Kasubbag Umum, Pencanaan, Evlap	Kecamatan Bungbulang



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2019-2024

			5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis kantor (ATK) sesuai dengan kebutuhan		28 Jenis	50.614.320	28 Jenis	55.675.752	28 Jenis	61.243.327	28 Jenis	67.367.660	28 Jenis	74.104.426	28 Jenis	309.005.485	Kasubbag Umum,Pencapaian, Evlap	Kecamatan Bungbulang
			6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaan sesuai dengan kebutuhan		6 Jenis Barang Cetakan, 12000 Lembar Photocopy, 180 Kali Jilid	25.627.280	6 Jenis Barang Cetakan, 12000 Lembar Photocopy, 180 Kali Jilid	28.190.008	6 Jenis Barang Cetakan, 12000 Lembar Photocopy, 180 Kali Jilid	31.009.009	6 Jenis Barang Cetakan, 12000 Lembar Photocopy, 180 Kali Jilid	34.109.910	6 Jenis Barang Cetakan, 12000 Lembar Photocopy, 180 Kali Jilid	37.520.901	6 Jenis Barang Cetakan, 12000 Lembar Photocopy, 180 Kali Jilid	156.457.107	Kasubbag Umum,Pencapaian, Evlap	Kecamatan Bungbulang
			7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penerangan gedung kantor yang memadai		2 Gedung	10.610.240	2 Gedung	11.671.264	2 Gedung	12.838.390	2 Gedung	14.122.229	2 Gedung	15.534.452	2 Gedung	64.776.576	Kasubbag Umum,Pencapaian, Evlap	Kecamatan Bungbulang
			8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai		9 Jenis	54.912.000	9 Jenis	60.403.200	9 Jenis	66.443.520	9 Jenis	73.087.872	9 Jenis	80.396.659	9 Jenis	335.243.251	Kasubbag Umum,Pencapaian, Evlap	Kecamatan Bungbulang
			9	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedian ya peralatan rumah tangga		1 Jenis	32.890.000	1 Jenis	36.179.000	1 Jenis	39.796.900	1 Jenis	43.776.590	1 Jenis	48.154.249	1 Jenis	200.796.739	Kasubbag Umum,Pencapaian, Evlap	Kecamatan Bungbulang
			10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedian ya bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan		3 Jenis	3.300.000	3 Jenis	3.630.000	3 Jenis	3.993.000	3 Jenis	4.392.300	3 Jenis	4.831.530	3 Jenis	20.146.830	Kasubbag Umum,Pencapaian, Evlap	Kecamatan Bungbulang
			11	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedia nya makanan dan minuma		55 Kali	50.314.000	55 Kali	55.345.400	55 Kali	60.879.940	55 Kali	66.967.934	55 Kali	73.664.727	55 Kali	307.172.001	Kasubbag Umum,Pencapaian, Evlap	Kecamatan Bungbulang



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2019-2024

	n															
12 Rapat-rapat Pembinaan ke dalam daerah	Terlaksana nya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah		275 Kali	60.368.500	275 Kali	66.405.350	275 Kali	73.045.885	275 Kali	80.350.474	275 Kali	88.385.521	275 Kali	368.555.729	Kasubbag Umum,Pencanaan, Evlap	Kecamatan Bungbulang
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase Peningkatan Disiplin Aparatur			6.960.000		7.656.000		8.421.600		9.263.760		10.190.136		42.491.496		
1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah Kain Beserta Atributnya		25 Stel	6.960.000	25 Stel	7.656.000	25 Stel	8.421.600	25 Stel	9.263.760	25 Stel	10.190.136	25 Stel	42.491.496	Kasubbag Umum,Pencanaan, Evlap	Kecamatan Bungbulang
Program Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	Prosentase Peningkatan Perencanaan dan Laporan keuangan			15.000.000		16.500.000		18.150.000		19.975.000		22.461.000		92.086.000		
1 Pelaporan Keuangan	Dokumen laporan Keuangan Yang Tepat Waktu		1 Dok	10.000.000	1 Dok	11.000.000	1 Dok	12.100.000	1 Dok	13.310.000	1 Dok	14.641.000	1 Dok	61.051.000	Kasubbag Keuangan dan BMD	Kecamatan Bungbulang
2 Penyusunan Dokumen Perencanaan	Dokumen Perencanaan Yang Sesuai Dengan Ketentuan		5 Dokumen	5.000.000	5 Dokumen	5.500.000	5 Dokumen	6.050.000	5 Dokumen	6.665.000	5 Dokumen	7.320.000	5 Dokumen	31.035.000	Kasubbag Umum,Pencanaan, Evlap	Kecamatan Bungbulang



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2019-2024

			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			286.396.200		399.035.820		273.939.402		2.301.333.342		3.259.666.676		6.447.850.246		
			1 Revitalisasi Gedung Kantor Kecamatan	jumlah Gedung Kantor yang memadai		-	-	-	-	-	-	-	-	1 Gedung	2.928.200.000	1 Gedung	2.928.200.000	Kasi PMD	Kecamatan Bungbulang
			2 Pengadaan Tanah Alun Alun Kecamatan	jumlah tanah alun-alun yang memadai		-	-	-	-	-	-	1 Bidang	2.000.000.000	-	-	1 Bidang	2.000.000.000	Kasi PMD	Kecamatan Bungbulang
			3 Pengadaan Meubelair	Jumlah meubelair yang memadai		1 Paket	100.000.000	1 Paket	110.000.000	1 Paket	121.000.000	1 Paket	133.100.000	1 Paket	146.410.000	1 Paket	610.510.000	Kasubbag Umum, Perencanaan, Evlap	Kecamatan Bungbulang
			4 Pemeliharaan rutin berkala rumah dinas	jumlah rumah dinas yang memadai		1 Rumah Dinas	50.120.000	1 Rumah Dinas	55.132.000	1 Rumah Dinas	60.645.200	1 Rumah Dinas	66.709.720	1 Rumah Dinas	73.380.692	1 Rumah Dinas	305.987.612	Kasi PMD	Kecamatan Bungbulang
			5 Pemeliharaan Rutin berkala gedung/kantor	jumlah gedung/kantor yang memadai		1 Gedung	60.650.000	1 Gedung	66.715.000	1 Gedung	73.386.500	1 Gedung	80.725.150	1 Gedung	88.797.665	1 Gedung	370.274.315	Kasi PMD	Kecamatan Bungbulang
			6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	jumlah kendaraan dinas operasional		1 Unit Roda 4 dan 6 Unit Roda 2	15.626.200	1 Unit Roda 4 dan 6 Unit Roda 2	17.188.820	1 Unit Roda 4 dan 6 Unit Roda 2	18.907.702	1 Unit Roda 4 dan 6 Unit Roda 2	20.798.472	1 Unit Roda 4 dan 6 Unit Roda 2	22.878.319	1 Unit Roda 4 dan 6 Unit Roda 2	22.878.319	Kasi PMD	Kecamatan Bungbulang
			7 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Pengadaan kendaraan dinas operasional		3 Unit Roda 2	60.000.000	4 Unit Roda 2	150.000.000	-	-	-	-	-	-	7 Unit Roda 2	210.000.000	Kasubbag Umum, Perencanaan, Evlap	Kecamatan Bungbulang
	Meningkatnya kualitas		Program Penyelenggaraan Tugas	Prosentase Kualitas			493.423.960		631.766.356		573.942.992		720.337.291		664.716.020		3.084.186.618		



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2019-2024

	penyelen ggaraan pemerint ahan desa		Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	Pelayana n Publik															
			1 Penyelenggar aan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara/Acar a Lainnya	Jumlah pelaksan aan hari- hari besar Nasional dan Upacara / acara lainnya		1 Kegiatan	13.423.960	1 Kegiatan	14.766.356	1 Kegiatan	16.242.992	1 Kegiatan	17.867.291	1 Kegiatan	19.654.020	1 Kegiatan	81.954.618	Kasi Pemerintah an	Kecamatan Bungbulang
			2 Kegiatan TP.PKK Tingkat Kecamatan	Jumlah Kader PKK yang memiliki kemampu an di tingkat Kelurahan / Desa		210 Orang	50.000.000	210 Orang	55.000.000	210 Orang	60.500.000	210 Orang	66.550.000	210 Orang	66.550.000	210 Orang	298.600.000	Kasi PMD	Kecamatan Bungbulang
			3 Pembinaan dan Perberdayaan Masyarakat di tingkat Kecamatan	Jumlah Potensi Wirausa ha di tingkat Kecamat an		2 Jenis Wira usaha	50.000.000	4 Jenis Wira usaha	55.000.000	4 Jenis Wira usaha	60.500.000	5 Jenis Wira usaha	66.550.000	5 Jenis Wira usaha	73.205.000	20 Jenis Wira usaha	305.255.000	Kasi PMD	Kecamatan Bungbulang
			4 Pembinaan dan Pelatihan Anggota Linmas Tingkat Kecamatan	Jumlah Anggota Linmas Yang Dibina		91 Orang	25.000.000	91 Orang	27.500.000	91 Orang	30.250.000	91 Orang	33.275.000	91 Orang	36.602.500	91 Orang	152.627.500	Kasi Trantib	Kecamatan Bungbulang
			5 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda	Jumlah Pelaksan aan Penertiba n izin usaha UMKM		12 Bulan	25.000.000	12 Bulan	27.500.000	12 Bulan	30.250.000	12 Bulan	33.275.000	12 Bulan	36.602.500	12 Bulan	152.627.500	Kasi Trantib	Kecamatan Bungbulang
			6 Koordinasi dan Monitoring Program Bantuan Sosial	Dokume n Monitori ng Program Bantuan		1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	33.000.000	1 Dokumen	36.300.000	1 Dokumen	39.930.000	1 Dokumen	43.923.000	1 Dokumen	183.153.000	Kasi Kesra	Kecamatan Bungbulang



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2019-2024

				Sosial															
		7	Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan PBB Tingkat Kecamatan	Jumlah Kolektor PBB		32 Kolektor	30.000.000	32 Kolektor	33.000.000	32 Kolektor	36.300.000	32 Kolektor	39.930.000	32 Kolektor	43.923.000	32 Kolektor	183.153.000	Kasi Pemerintahan	Kecamatan Bungbulang
		8	Musrenbang Kecamatan	Dokumen RPTK		1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	33.000.000	1 Dokumen	36.300.000	1 Dokumen	39.930.000	1 Dokumen	43.923.000	1 Dokumen	183.153.000	Kasi PMD	Kecamatan Bungbulang
		9	Pembinaan Teknis Pelaksanaan Perlombaan Desa/ Kelurahan Tingkat Kecamatan	Jumlah Desa ang di Usulkan Menurut Jenis ang di Lomba kan		1 Desa	25.000.000	1 Desa	27.500.000	1 Desa	30.250.000	1 Desa	33.275.000	1 Desa	36.602.500	1 Desa	152.627.500	Kasi Pemerintahan	Kecamatan Bungbulang
		10	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kelurahan dan Desa	Jumlah Aparatur Desa yang Memiliki berkinerja baik		88 Orang	25.000.000	88 Orang	27.500.000	88 Orang	30.250.000	88 Orang	33.275.000	88 Orang	36.602.500	88 Orang	152.627.500	Kasi Pemerintahan	Kecamatan Bungbulang
		11	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan	Jumlah Pelaksanaan kegiatan keagamaan		2 Kegiatan	110.000.000	2 Kegiatan	210.000.000	2 Kegiatan	110.000.000	2 Kegiatan	210.000.000	2 Kegiatan	110.000.000	2 Kegiatan	750.000.000	Kasi Kesra	Kecamatan Bungbulang
		12	Penyelenggaraan kegiatan keolahragaan	Jumlah pelaksanaan kegiatan keolahragaan		8 Cabor	50.000.000	8 Cabor	55.000.000	8 Cabor	60.500.000	8 Cabor	66.550.000	8 Cabor	73.205.000	8 Cabor	305.255.000	Kasi PMD	Kecamatan Bungbulang
		13	Pembinaan RT/ RW dan lembaga Kemasyarakatan	Jumlah RT/ RW dan Lembaga Kemasyarakatan yang memiliki kinerja baik		RW 273/ RT 102	30.000.000	RW 273/ RT 102	33.000.000	RW 273/ RT 102	36.300.000	RW 273/ RT 102	39.930.000	RW 273/ RT 102	43.923.000	RW273/ RT 102	183.153.000	Kasi Pemerintahan	Kecamatan Bungbulang



b. Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan Setelah Perubahan

Program – Program yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024 sebanyak 6 (enam) Program, 14 (empat belas) Kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) Sub Kegiatan yaitu sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah kegiatan sebanyak 7 kegiatan dan 21 Sub Kegiatan yaitu :
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
Sub Kegiatan :
 - 1.1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
Sub Kegiatan :
 - 1.1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - 1.1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 1.2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - 1.1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 1.4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 1.6) Fasilitas Kunjungan Tamu
 - 1.7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;



- 1.1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 1.2) Pengadaan Mebel
- 1.3) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 1.1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
Sub Kegiatan :
 - 1.1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan jumlah kegiatan sebanyak 2 (dua) kegiatan, dan 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :
 - 1) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
Sub Kegiatan :
 - 1.1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - 2) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
Sub Kegiatan :
 - 1.1) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan jumlah kegiatan sebanyak 2 (dua) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu :
 - 1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
Sub Kegiatan :



- 1.1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- 1.2) Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
- 2) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - 1.1) Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan jumlah kegiatan sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu :
 - 1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah;
Sub Kegiatan :
 - 1.1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - 1.2) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
 - 1.3) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan jumlah kegiatan sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) yaitu :
 - 1) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
Sub Kegiatan :
 - 1.1) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - 1.2) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
 - 1.3) Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif



6. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan jumlah kegiatan sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :

1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;

Sub Kegiatan :

1.1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

1.2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Rencana Strategis Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 adalah mencerminkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif berdasarkan kepada pendekatan kinerja yang berpedoman pada program, kegiatan, indikator kinerja dari RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 serta program prioritas yang menjadi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bungbulang yang disesuaikan dengan kondisi daerah dan kebutuhan masyarakat:

Adapun Matrik Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan B Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 yang memuat daftar rencana program, kegiatan indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif adalah sebagai seperti pada tabel T-C.27 berikut ini :



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)

TAHUN 2019-2024

Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
KECAMATAN BUNGBULANG KABUPATEN GARUT
(Setelah Perubahan)
(Sesuai Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Permendagri 90/2019 dan pemuktahirannya)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7	8	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatkan Kualitas dan Kapabilitas Internal Kecamatan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan.	100%	100%		100%	2.490.581.942	100%	2.117.192.893	100%	2.975.640.200	100%	3.287.804.220	100%			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan			
			1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan		13 jenis	6.972.000	200	5.299.000	1 dokumen	5.570.000	300	6.000.200	350	6.600.220		Kec. Bungbulang	Kec. Bungbulang
			2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 laporan	2.490.000			1 laporan	4.000.000	1 laporan	5.000.000		Kec. Bungbulang	Kec. Bungbulang
			3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja		150 orang	1.584.000			1 laporan	2.486.000	13 jenis	3.500.000	13 jenis	3.850.000		Kec. Bungbulang	Kec. Bungbulang
			4	SIPELAT (Sistem Pelayanan Antar Ke Tempat)	Jumlah pelayanan antar ke tempat								1 Aplikasi	15.000.000	1 Aplikasi	20.000.000			



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2019-2024

			5	Sistem Pelayanan Mobil Keliling (SIPOLING)	Jumlah pengadaan Mobil Keliling							1 Aplikasi	15.000.000	1 Aplikasi	20.000.000				
			6	Sistem Pelayanan Keliling (SIMPELING)	Jumlah pelayanan keliling							2 jenis	15.750.000	2 jenis	17.325.000			Kec. Bungbulang	Kec. Bungbulang
			7	Sistem Informasi Pelayanan Elektronik (SIMPEL)	Jumlah pengadaan Aplikasi SIMPEL							1 Aplikasi	15.000.000	1 Aplikasi	20.000.000				
			8	Sistem Pelayanan Cepat (SIPAT)	Jumlah Jenis pelayanan Cepat							1 Aplikasi	15.000.000	1 Aplikasi	20.000.000				
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	1 laporan	1 laporan		1 laporan		1 laporan	1 laporan		1 laporan		1 laporan			
			1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN			1	1.861.540.767	12 bulan	1.889.101.693	1	2.300.000.000	0	2.530.000.000			Kec. Bungbulang	Kec. Bungbulang
			2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun			1	1.826.900	1 laporan	2.092.000	1	3.000.000	0	3.300.000			Kec. Bungbulang	Kec. Bungbulang
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 laporan	1 laporan		1 laporan		1 laporan	1 laporan		1 laporan		1 laporan			
			1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Penyediaan Pakaian Olahraga				9.363.600	17 stel 26 stel	14.002.500	16 stel 26 stel	10.000.000	16 stel 26 stel	11.000.000			Kec. Bungbulang	Kec. Bungbulang
			2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					10.000.000									Kec. Bungbulang	Kec. Bungbulang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 laporan	1 laporan		1 laporan		1 laporan	1 laporan		1 laporan		1 laporan			
			1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sesuai Kebutuhan	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sesuai Kebutuhan				3.684.800	1 tahun	5.259.600	1 tahun	5.000.000	1 tahun	5.500.000			Kec. Bungbulang	Kec. Bungbulang
			2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan				223.562.200	21 item	49.710.673	21 item	80.000.000	21 item	88.000.000			Kec. Bungbulang	Kec. Bungbulang



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2019-2024

			3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sesuai Kebutuhan				13.094.800									Kec. Bungbulang	Kec. Bungbulang
			4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan sesuai kebutuhan				3.926.400	3 item	2.181.900	4 item	4.500.000	5 item	4.950.000			Kec. Bungbulang	Kec. Bungbulang
			5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					1.627.200									Kec. Bungbulang	Kec. Bungbulang
			6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Penyediaan Makanan dan Sesuai Kebutuhan Kecamatan				24.000.000	480 orang	19.200.000	500 orang	25.000.000	520 orang	27.500.000			Kec. Bungbulang	Kec. Bungbulang
			7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyediaan Fasilitas Perjalanan Dinas Dalam Daerah				57.600.000	264 kali	33.120.000	300 kali	52.000.000	326kali	57.200.000			Kec. Bungbulang	Kec. Bungbulang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 laporan	1 laporan	1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan			
			1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan				74.998.000	2 unit			75.040.000		82.544.000			Kec. Bungbulang	Kec. Bungbulang
			2	Pengadaan Mebel	Jumlah Penyediaan Mebel sesuai Kebutuhan				20.152.200	1 jenis	8.587.400		25.000.000		27.500.000			Kec. Bungbulang	Kec. Bungbulang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 laporan	1 laporan	1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan			
			1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Pembayaran Rekening Telepon, Air, dan Listrik Sesuai Kebutuhan				8.399.775	12 bulan	25.512.510		8.500.000		9.350.000			Kec. Bungbulang	Kec. Bungbulang
			2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan				7.140.000	2 jenis	13.800.000		6.850.000		7.535.000			Kec. Bungbulang	Kec. Bungbulang
			3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Kebutuhan				18.440.200	12 bulan	18.318.467		17.500.000		19.250.000			Kec. Bungbulang	Kec. Bungbulang



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2019-2024

			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 laporan	1 laporan		1 laporan	1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan			
			1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pembayaran STNK dan Servis Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan			25.580.300	11 unit	28.250.150		28.500.000		31.350.000			Kec. Bungbulang	Kec. Bungbulang	
			2	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Penyediaan Pembangunan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan			117.855.800	1 unit			245.500.000		270.050.000			Kec. Bungbulang	Kec. Bungbulang	
Mewujudkan Pelayanan Publik yang Profesional dan amanah	Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik di Kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100%	100%			79.029.100	100%	86.932.010	100%	95.625.211	100%				
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	1 laporan	1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan				
			1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program Bansos, Fasilitas Kegiatan Keagamaan dan Fasilitas Kegiatan Olahraga			272.229.900	7 kali	67.631.400	7 kali	74.394.540	7 kali	81.833.994			Kec. Bungbulang	Kec. Bungbulang	
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1 laporan	1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan				
			1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Penyusunan SP/SOP Pelayanan dan SKM yang dilaksanakan di Kecamatan				2 laporan	11.397.700	2 laporan	12.537.470	2 laporan	13.791.217			Kec. Bungbulang	Kec. Bungbulang	
			2	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat			8.307.100	1 laporan	0							Kec. Bungbulang	Kec. Bungbulang	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100%	100%			28.192.500	100%	51.005.600	100%	56.106.160	100%	61.716.776	100%		



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2019-2024

			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah laporan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	1 laporan	1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		
			1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa			7.242.500	13 Desa	3.742.000	13 Desa	4.116.200	13 Desa	4.527.820			Kec. Bungbulang	Kec. Bungbulang	
			2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Monitoring/Evaluasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat				96 kali	6.968.100	96 kali	7.664.910	96 kali	8.431.401			Kec. Bungbulang	Kec. Bungbulang	
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1 laporan	1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan				
			1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan				4 kali	40.295.500	4 kali	44.325.050	4 kali	48.757.555			Kec. Bungbulang	Kec. Bungbulang	
			2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Indeks Kepuasan Masyarakat			20.950.000		0							Kec. Bungbulang	Kec. Bungbulang	
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100%	100%		100%	155.760.000	100%	256.660.300	100%	315.000.000	100%	346.500.000	100%		
			Koordinasi Upaya penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah laporan penanganan Gangguan Trantibum	1 laporan	1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan				
			1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas dengan TNI/POLRI			155.760.000	12 kali	185.160.300	12 kali	175.000.000	12 kali	192.500.000			Kec. Bungbulang	Kec. Bungbulang	
			2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dengan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama			-	4 kali	17.560.000	4 kali	55.000.000	4 kali	60.500.000			Kec. Bungbulang	Kec. Bungbulang	
			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 laporan	1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan				



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2019-2024

			1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Pengaturan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum					12 kali	53.940.000	12 kali	85.000.000	12 kali	93.500.000		Kec. Bungbulang	Kec. Bungbulang
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100%	100%	100%	200.000.150	100%	237.709.000	100%	285.000.000	100%	313.500.000	100%		
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	1 laporan	1 laporan	1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		
			1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Etnineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara Lainnya					5 kali	24.121.000	5 kali	25.000.000	5 kali	27.500.000		Kec. Bungbulang	Kec. Bungbulang
			2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional					4 kali	13.588.000	4 kali	50.000.000	4 kali	55.000.000		Kec. Bungbulang	Kec. Bungbulang
			3	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Forkompincam				200.000.150	4 kali	200.000.000	4 kali	210.000.000	4 kali	231.000.000		Kec. Bungbulang	Kec. Bungbulang
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100%	100%	100%	32.009.000	100%	40.949.800	100%	85.500.000	100%	94.050.000	100%		
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 laporan	1 laporan	1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2019-2024

			1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					28.502.9 00		30.000.0 00		33.000 .000			Kec. Bungbulang	Kec. Bungbulang
			2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			5.432.00 0		1.921.70 0		6.500.00 0		7.150. 000			Kec. Bungbulang	Kec. Bungbulang
			3	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Pelaksanaan Patroli Dalam Rangka Penegakan Peraturan Perundang-undangan			19.620.0 00				22.000.0 00		24.200 .000			Kec. Bungbulang	Kec. Bungbulang
			4	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen RPTK					10.525.2 00		15.000.0 00		16.500 .000			Kec. Bungbulang	Kec. Bungbulang
			5	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				6.957.00 0		0		12.000.0 00		13.200 .000			Kec. Bungbulang	Kec. Bungbulang
Meningkatka n Kualitas dan Kapabilitas Internal Kecamatan	Meningkatk an Tata Kelola Pemerintah n Kecamatan		Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan		Prosentase Kualitas Pelayanan Publik	1 laporan	1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan			
			1	Pembinaan dan Perberdayaan Masyarakat di tingkat Kecamatan	Jumlah Potensi Wirausaha di tingkat Kecamatan			-		-		-		-				
			2	Koodinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelaksanaan Trantibum		1 keg	46.062.0 00		-		-		-			Kec. Bungbulang	Kec. Bungbulang
			3	Pembinaan teknis pelaksanaan perlombaan desa/kelurahan tingkat kecamatan	Jumlah desa yang diikutsertakan dalam perlombaan desa tk. Kabupaten		1 desa	12.061.0 00		-		-		-			Kec. Bungbulang	Kec. Bungbulang
			4	Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan ditingkat desa	Jumlah Aparatur Desa yang Memiliki kinerja baik		78 orang	49.406.0 00		-		-		-			Kec. Bungbulang	Kec. Bungbulang
			5	Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan PBB Tingkat Kecamatan	Jumlah Kolektor PBB		75 kolektor	33.240.0 00		-		-		-			Kec. Bungbulang	Kec. Bungbulang
			6	Bimbingan Teknis Bagi Kader Posyandu	jumlah Kadrer Posyandu yang terampil		105 kader	28.261.0 00		-		-		-			Kec. Bungbulang	Kec. Bungbulang



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2019-2024

			7	Pembinaan dan Pelatihan Anggota Linmas Tingkat Kecamatan	Jumlah anggota linmas yang terampil	130 orang	12.126.000				-		-		-		Kec. Bungbulang	Kec. Bungbulang
			8	Pembinaan penyusunan rencana pembangunan tahunan desa	Jumlah Pembinaan penyusunan rencana pembangunan tahunan desa	13 desa	14.898.000	13 desa			-		-		-		Kec. Bungbulang	Kec. Bungbulang
			9	Monitoring Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT)	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program BPNT	84 keg	15.096.000				-		-		-		Kec. Bungbulang	Kec. Bungbulang
			10	Penyusunan RPTK Kecamatan	Jumlah Dokumen RPTK	1 Dok	5.968.000				-		-		-		Kec. Bungbulang	Kec. Bungbulang
			11	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan	Jumlah Pelaksanaan kegiatan keagamaan	1 keg	91.776.000				-		-		-		Kec. Bungbulang	Kec. Bungbulang
			12	Penyelenggaraan kepemudaan dan olah raga	Jumlah pelaksanaan kegiatan keolahragaan	1 keg	89.437.000	2			-		-		-		Kec. Bungbulang	Kec. Bungbulang
			13	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda	Jumlah Pelaksanaan Penertiban izin usaha UMKM	2 keg	5.254.000				-		-		-		Kec. Bungbulang	Kec. Bungbulang
			14	Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara/Acara Lainnya	Jumlah pelaksanaan hari-hari besar Nasional dan Upacara/acara lainnya	4 keg	44.600.000				-		-		-		Kec. Bungbulang	Kec. Bungbulang
			15	Kegiatan TP.PKK Tingkat Kecamatan	Jumlah Kader PKK yang memiliki kemampuan di tingkat Kelurahan/ Desa	105 Kader	30.807.000				-		-		-		Kec. Bungbulang	Kec. Bungbulang
			16	Monitoring Proyek Pembangunan di Wilayah Kecamatan	Jumlah paket pekerjaan	39 paket	37.648.000				-		-		-		Kec. Bungbulang	Kec. Bungbulang
			17	Koordinasi dan Monitoring Program Bantuan Sosial	Dokumen Monitoring Program Bantuan Sosial						-		-		-			
			18	Revitalisasi Alun-alun	Jumlah alun-alun yang memadai						-		-		-			
			19	Fasilitasi penyelenggaraan Musrenbang RKP-Desa	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang RKP-Desa						-		-		-			
			20	Fasilitasi penyelenggaraan Musrenbang di tingkat Desa	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang di tingkat Desa						-		-		-			



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2019-2024

			2 1	Monitoring dan Pembinaan Aparatur Pemerintah desa/kelurahan	Jumlah Monitoring dan Pembinaan Aparatur Pemerintah desa/kelurahan						-		-		-			
			2 2	Pembinaan RT/ RW dan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah RT/ RW dan Lembaga Kemasyarakatan yang memiliki kinerja baik						-		-		-			
			2 3	Rapat Forum Koordinasi Kecamatan (FORKONCAM)	Jumlah pelaksanaan Rapat Koordinasi Kecamatan						-		-		-			
			2 4	Monitoring dan Pembinaan RT RW	Jumlah RT/ RW yang dimonitor						-		-		-			
			2 5	Pembinaan dan Monitoring Penyusunan APBDES	Jumlah Desa yang dimonitor dalam Penyusunan APBDES						-		-		-			
			2 6	Koordinasi pengumpulan, pengolahan dan publikasi serta pendayagunaan data dasar keluarga, data potensi desa/kelurahan serta data tingkat perkembangan desa/kelurahan	Jumlah Koordinasi pengumpulan, pengolahan dan publikasi serta pendayagunaan data dasar keluarga, data potensi desa/kelurahan serta data tingkat perkembangan desa/kelurahan						-		-		-			
			2 7	Pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintah Kabupaten yang diserahkan kepada desa/kelurahan	Jumlah Pembinaan terhadap desa						-		-		-			
			2 8	Penyelenggaraan Lembaga/Organisasi kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Lembaga/Organisasi kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						-		-		-			
			2 9	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa yang mengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan dan penataan ruang	Jumlah desa yang di Evaluasi Rancangan Peraturan Desa yang mengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan dan penataan ruang						-		-		-			
			3 0	Sosialisasi Pelayanan Administrasi Kecamatan	Jumlah Sosialisasi Pelayanan Administrasi Kecamatan						-		-		-			
			3 1	Monitoring Kegiatan Masyarakat yang bebas ODF	Jumlah Monitoring Kegiatan Masyarakat yang bebas ODF						-		-		-			



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2019-2024

			3 2	Perencanaan Bulan Bhakti Gotong Royong	Jumlah Perencanaan Bulan Bhakti Gotong Royong						-		-		-			
			3 3	Pembinaan Kinerja Aparatur Desa	Jumlah Aparatur Desa yang Memiliki berkinerja baik						-		-		-			
			3 4	Pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Jumlah Pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG)						-		-		-			
			3 5	Pengadaan Website	Jumlah Pengadaan Website						-		-		-			
			3 6	Pembangunan RUTILAHU	Jumlah Pembangunan RUTILAHU						-		-		-			
			3 7	Pengadaan Bak Sampah	Jumlah Pengadaan Bak Sampah						-		-		-			
				Program Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan RW/ RT	Prosentase RW/ RT yang berkinerja baik						-		-		-			
			1	Pembinaan RT/ RW dan lembaga Kemasyarakatan	Jumlah RT/ RW dan Lembaga Kemasyarakatan yang memiliki kinerja baik						-		-		-			
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor						-		-		-			
			1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran rekening air, listrik		2 rekening	7.200.00 0			-		-		-			
			2	penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/ operasional	Jumlah pembayaran STNK		8 STNK	2.974.60 0			-		-		-			
			3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor		2 jenis	6.021.60 0			-		-		-			
			4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang memadai		21 unit /4 jenis	2.275.00 0			-		-		-			
			5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis kantor (ATK) sesuai dengan kebutuhan		31 item	41.153.8 00			-		-		-			



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2019-2024

			6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaan sesuai dengan kebutuhan	3 jenis	3.512.000			-	-	-					
			7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penerangan gedung kantor yang memadai	6 item	4.202.000			-	-	-					
			8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai	10 item	224.725.000			-	-	-					
			9	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga					-	-	-					
			10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat kabar sesuai kebutuhan	576 eks	2.304.000			-	-	-					
			11	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah kegiatan rapat-rapat kecamatan yang difasilitasi dengan makan dan minum	12 keg	36.000.000			-	-	-					
			12	Rapat-rapat Pembinaan ke dalam daerah	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dengan instansi terkait serta desa/kelurahan	306 keg	73.380.000			-	-	-					
			13	Rapat-rapat Pembinaan ke luar daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah					-	-	-					
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					-	-	-					
			1	Pelatihan Pengembangan Kapasitas Aparatur	Jumlah peserta pelatihan	4 orang	20.000.000			-	-	-					
			2	Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah Pakaian Dinas Harian Warna Khai	20 stel	6.000.000	23 stel		-	-	-					
			3	Pengadaan Pakaian SATPOL PP	Jumlah Pakaian Dinas Lapangan SATPOL PP	10 stel	2.400.000			-	-	-					
			4	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu/ Pakaian Olah Raga	Jumlah pakaian olahraga yang memadai					-	-	-					



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2019-2024

			5	Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah pakaian Korpri yang memadai	26 stel	5.850.000	28 potong			-		-		-			
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan						-		-		-			
			1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD						-		-		-			
			2	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun						-		-		-			
			3	Penyusunan dan Pelaporan Aset	Jumlah dokumen Pelaporan Aset						-		-		-			
				Program Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	Prosentase Perencanaan dan Pelaporan Keuangan													
			1	Pelaporan Keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan	1 dok	1.638.000											
			2	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan	3 dok	1.984.000											
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						-		-		-			
			1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	jumlah kendaraan dinas operasional layak pakai	8 unit	19.931.000				-		-		-			
			2	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Jumlah rumah dinas yang direhab	1 unit	82.400.000											
			3	Penambahan Lokal Ruang Gedung Kantor	Jumlah Penambahan Lokal Ruang Gedung Kantor	1 lokal	424.696.000				-		-		-			
			4	Rehabilitasi Ruang Pelayanan Kantor Kecamatan	Jumlah penataan ruang pelayanan	1 paket	61.300.000				-		-		-			
			5	Rehabilitasi Aula Kecamatan	Jumlah Aula kecamatan yang direhab	1 paket	140.000.000											



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2019-2024

			6	Pemagaran Gedung Kantor	Jumlah pemagaran gedung kantor kecamatan	40 m	50.000.000				-		-		-			
			7	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Pengadaan kendaraan dinas operasional (Motor Trail)	2 unit	176.150.000				-		-		-			
			8	Revitalisasi Gedung Kantor Kecamatan	jumlah Gedung Kantor yang memadai								-		-			
			9	Pengadaan Tanah Alun Alun Kecamatan	jumlah tanah alun-alun yang memadai						-		-		-			
			10	Pengadaan Meubelair	Jumlah meubelair yang memadai						-		-		-			
			11	Pemeliharaan rutin berkala rumah dinas	jumlah rumdin yang memadai						-		-		-			
			12	Pemeliharaan Rutin berkala gedung/ kantor	jumlah gedung/ kantor yang memadai						-		-		-			
			13	Pengadaan Sarana Perlengkapan Kantor untuk Persiapan PATEN							-		-		-			
			14	Pengelolaan Sampah							-		-		-			

B A B VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagai tolok ukur kinerja pembangunan Kabupaten Garut selama periode waktu tahun 2019-2024, ditetapkan target pencapaian indikator kinerja pembangunan daerah dalam Perubahan RPJMD yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah mencakup Indikator Makro Pembangunan Daerah, Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah yang merupakan indikator kinerja sasaran pembangunan terseleksi sebagai ukuran keberhasilan sasaran strategis dan indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Begitu juga Dalam Perubahan Renstra Tahun 2019-2024, dilakukan penyesuaian indikator kinerja beserta target-targetnya, dengan mempertimbangkan dampak dari pandemi COVID-19. Pada tabel T-C.28 diuraikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah sebagai tolok ukur penilaian kinerja sasaran strategis Renstra Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. Yang memiliki makna bahwa perangkat daerah tersebut secara tugas dan fungsi memiliki peran lebih dominan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis dari setiap misi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. diuraikan penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan tingkat dampak/*impact* Kabupaten Garut selama Tahun 2019-2024 terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan tingkat hasil/*outcome* Kabupaten Garut selama Tahun 2019-2024.

Rumusan Indikator kinerja Kecamatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Bungbulang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. indikator kinerja yang akan diwujudkan Kecamatan Bungbulang sampai dengan tahun 2024 disusun sebagai berikut :



Tabel T-C.28
Indikator Kinerja Kecamatan Bungbulang
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Kabupaten Garut Tahun 2019-2024
(Sebelum Perubahan)

NO	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Renstra	Target Renstra SKPD					Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	81	81	81,5	82	82,5	83	83
2	Prosentase Desa Berkinerja Baik	Persen	80	80	85	90	95	100	100
3	Nilai SAKIP Kecamatan	Predikat	C	CC	CC	B	B	BB	BB

Tabel T-C.28
Indikator Kinerja Kecamatan Bungbulang
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Kabupaten Garut Tahun 2019-2024
(Setelah Perubahan)

NO	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode Renstra	Target Capaian Setiap Tahun RPJMD					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Nilai SKM	Nilai	81	80	83	85	90	95	100
2	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Nilai	n/a	n/a	78	80	83	85	100
3	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Persen	n/a	n/a	85	87	88	90	100
4	Nilai SAKIP Kecamatan	Predikat	C	CC	CC	B	B	BB	BB

B A B VIII

P E N U T U P

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut yang di dalamnya memuat rumusan tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program kegiatan yang disertai pendanaan indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. Rumusan sistematis tersebut selain didasarkan pada kondisi, potensi, nilai-nilai luhur yang ada, tumbuh dan berkembang di lingkungan Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut, juga memperhatikan isu-isu Strategis Daerah lokal yang memerlukan penyelesaian yang prioritas.

Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 menjadi pedoman penyusunan dokumen Perubahan Renstra Bapenda sampai dengan tahun 2024. Untuk itu, sangat penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan pedoman penyusunan RKPD setelah RPJMD berakhir. Perubahan mendasar yang mempengaruhi substansi Perubahan Renstra Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut, adalah adanya perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 berupa peraturan perundang-undangan yang ruang lingkupnya berkaitan dengan hal-hal perencanaan dan keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta pandemi COVID-19 yang berdampak pada perlunya penyesuaian indikator kinerja dan targetnya dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi saat ini dan kemampuan daerah termasuk dukungan pendanaan pembangunan.

Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021 yang didalamnya mengatur pula tentang proses penganggaran yang harus berbasis kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah mengakibatkan adanya perbedaan nomenklatur, indikator kinerja serta jumlah program dan kegiatan antara Renstra Tahun 2019-2024 dan Renja Tahun 2021 dengan APBD Tahun 2021. Dengan adanya kewajiban pemerintah daerah untuk menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri



Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; yang dimuktahirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 yang mengatur klasifikasi, kodefikasi, nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan pada penyusunan APBD mulai Tahun 2021, maka dilakukan penyesuaian nomenklatur perencanaan dalam dokumen Renstra yang akan menjadi acuan bagi penyusunan dokumen Renja dan selanjutnya menjadi pedoman penyusunan dokumen APBD.

Keberhasilan implementasi pelaksanaan dokumen Perubahan Renstra ini, sangat tergantung dari komitmen seluruh komponen masyarakat, pemerintah dan swasta untuk bertanggung jawab dalam menjaga konsistensi antara RPJMD Kabupaten Garut dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 beserta implementasi tahunannya agar rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya guna terwujudnya Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Garut.

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN